

**UNMARRIED DALAM PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

RIFOOTUN NABILA
1902016054

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:


Nama : Rifqotun Nabila
NIM : 1902016054
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan/Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **UNMARRIED DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.


Semarang, 15 Juni 2023

Pembimbing I



Dr.H.Agus Nurhadi, MA.
NIP.19660407 199103 1004

Pembimbing II



Hj.Lathifah Munawaroh, Lc.,M.A.
NIP.19800919 201503 2001

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang,
telp (024) 7601291)

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Rifqotun Nabila
NIM : 1902016054
Judul : *Unmarried* dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 26 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023

Semarang, 17 Juli 2023

Ketua Sidang

Hji. Nur Hidayati Setyani, S.H.,M.H.
NIP.196703201993032001

Sekretaris Sidang

Hji. Lathifah Munawaroh, L.c.,MA.
NIP.198009192015032001

Penguji

Drs.H.Mohamad Solek, MA.
NIP.196603181993031004



Penguji

Maskur Rosyid, MA.Hk.
NIP.198703142019031004

Pembimbing 1

Dr.H.Agus Nur Hadi,MA.
NIP.196604071991031004

Pembimbing 2

Hji. Lathifah Munawaroh, L.c.,MA.
NIP. 198009192015032001

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

(Ar-Ruum:21)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Keluarga tercinta

Ibu, Abah, Mba Aniq, Mas Adib, dan Mba Sova.

Almarhumah mba Dina Farida

Semua orang khususnya yang tidak menikah, percayalah menikah bukanlah suatu hal yang patut ditidakuti, cukup perbaiki diri karena jodoh adalah cerminan diri.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau pernah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Juni 2023

Deklarator

Rifaqotun Nabila
1902016054



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman dan transliterasi Arab-Latin ini sesuai yang tertuang dalam SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1998 pada No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Fonemkonsonan Bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda tertentu, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ni daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Tsā'	Ṣ	es titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik dibawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	Ṣ	Es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	De titik dibawah
ط	Tā'	Ṭ	De titik dibawah
ظ	Zā'	Ẓ	Zet titik dibawah

ع	‘Ain	... ‘ ...	Koma terbalik (diatas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā’	H	Ha
ء	Hamzah	... ’ ...	Apostrof
ي	Yā’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Tasydid ditulis rangkap:

تَحْلُّ ditulis *tahillu*

يَتَفَكَّرُونَ ditulis *yatafakkarūna*

C. Tā' marbūtah di akhir kata

Bila dimatikan, ditulis h:

وَرَحْمَةً ditulis *warahmah*

مَوَدَّةً ditulis *mawaddah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan lain sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

1. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ ditulis *ilal jannati walmagfirati*

وَلَا مَةَ مُؤْمِنَةٌ

ditulis *wala amatum*

m'uminatun

D. Vokal Pendek

__ َ __ (fathah) ditulis a contoh: نَكَحَ ditulis *nakaha*

__ ِ __ (kasrah) ditulis i contoh: تَنَكَّحَ ditulis *tankiha*

__ ُ __ (dammah) ditulis u contoh: أَكْرَمَكُمُ ditulis *akramakum*

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

طَيِّبَاتِ

ditulis

tayyibāti

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

فَعَسَى

ditulis

fa'asā

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

دِينِ

ditulis

dīnin

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

وَلَا تُكْرِهُوا

ditulis

tukrihū

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai:

بَيْنَكُمْ

ditulis

bainakum

2. fathah + wau mati, ditulis au:

لِقَوْمِ

ditulis

liqaumin

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

إِنْ عَلِمْتُمْ ditulis 'in'alimtum

أَعَجَبْتُمْكُمْ ditulis a'jabatkum

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْحَيَاةِ ditulis al-hayāti

الْكِتَابِ ditulis al-kitāba

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الدُّنْيَا ditulis ad-dunyā

الزِّيْنِ ditulis az-zinā

- I. Huruf besar** Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

- J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya**

حَالًا طَيِّبًا ditulis halālan tayyiban

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ditulis mawaddatan warahmatan

ABSTRAK

Pernikahan merupakan *sunnatullah* sebagai jalan menyalurkan hasrat biologisnya secara halal. Tujuan utama dalam pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah* dan penuh *rahmah*. Anggapan pernikahan sebagai norma individu pada rentang usia tertentu mulai ditinggalkan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pernikahan di Indonesia yang menurun secara signifikan. Opini publik di sosial media secara terbuka mendengungkan ketidakinginan masyarakat untuk tidak menikah atau *unmarried*. *Unmarried* didefinisikan sebagai tindakan tidak menikah atau bisa disebut *not married*, yakni seseorang yang memutuskan untuk tidak menikah. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisa alasan masyarakat yang memutuskan untuk tidak menikah dengan perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris atau penelitian lapangan (*field reserach*) dan termasuk dalam penelitian non-doktrinal. Peneliti memperoleh data melalui wawancara dan dokumentasi dengan mengumpulkan buku-buku, literatur atau jurnal relevan untuk menunjang penelitian ini. Data yang peneliti peroleh kemudian dianalisis menggunakan deksriptif analisis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwasanya alasan-alasan orang yang memutuskan untuk *unmarried* yakni berupa psikis, fokus karir, kriteria pasangan yang tinggi, tidak tertarik lawan jenis, dan pengaruh paham feminisme. Dalam perspektif hukum positif, pernikahan merupakan hak individu. Kebebasan ini merupakan hak yang melekat dan tidak bisa diganggu gugat. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, *unmarried* bukanlah syariat dalam Islam. Pernikahan merupakan *sunnatullah* dan jalan yang mulia untuk menyalurkan hasrat biologis manusia yang menjadi fitrahnya.

Kata kunci: *unmarried, hukum positif, hukum Islam*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya, sehingga hari ini kita masih mendapatkan kenikmatan Iman dan Islam. Shalawat dan Salam tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, semoga kita kelak mendapatkan syafa'atnya di hari akhir.

Skripsi yang berjudul : “*Unmarried* dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.” Peneliti menyadari bahwasanya untuk mencapai titik selesainya skripsi ini peneliti tidak berjuang sendiri, melainkan terdapat dukungan semangat, moral dan materiil dari berbagai pihak kepada peneliti. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.H.Agus Nurhadi, MA., selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing peneliti hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Ibu Hj.Lathifah Munawaroh, Lc.,M.A., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan serta bimbingan kepada peneliti.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H.,M.H., dan Bapak Dr.H.Junaidi Abdillah,M.S.I., selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam, beserta staaf akademik jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan penulis berbagai ilmu, pengalaman dan keteladanan sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini.
5. Abah dan Ibu, kakak-kakak penulis yang senantiasa mendo'akan, mendukung secara moral dan materiil kepada penulis yang tidak terukur jumlahnya dalam penyusunan penelitian skripsi ini.

6. Kakak tercinta, almarhumah Dina Farida, terima kasih telah menjadi motivator penulis selama kuliah, semoga kelak kita bersua dalam Surga-Nya.
7. Para keponakan tersayang Zaki, Ashila, Nahda, Inggil, Jihan dan Gilang.
8. Teman-teman kelas HKI B 2019 terima kasih telah menjadi teman pertama semasa kuliah, semoga kita kelak menjadi manusia yang bermanfaat untuk umat.
9. Kepada Neni, Sari, Fajar dan Mely yang telah penulis repotkan dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini, semoga kalian dibalas kebaikan oleh Allah dengan kebaikan berlipat ganda.
10. Kepada diri penulis, terima kasih telah melewati masa perjuangan skripsi ini meskipun dengan tertatih.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua khususnya kepada anak muda yang tidakut menikah.

Semarang, Juni 2023.

Penulis,

Rifqotun Nabila

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	17
A. Pernikahan dalam Hukum Postif Indonesia	17
1. Pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974	17
2. Pernikahan dalam HakAsasi Manusia	20

B. Pernikahan dalam Hukum Islam	25
1. Pernikahan dalam Hukum Islam	25
2. Hukum Pernikahan Menurut Empat Mazhab	29
C. Larangan Membujang dalam Islam	
BAB III ALASAN-ALASAN <i>UNMARRIED</i>	42
A. <i>Unmarried</i> di Indonesia	42
B. Alasan-alasan <i>Unmarried</i>	44
C. Makna Pernikahan bagi Pelaku <i>Unmarried</i>	53
D. Pandangan Terhadap Melajang Seumur Hidup	60
E. <i>Unmarried</i> diberbagai Negara	63
BAB IV ANALISIS <i>UNMARRIED</i> DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.	68
A. <i>Unmarried</i> Sebagai Pilihan Hidup.....	68
B. Analisis <i>Unmarried</i> dalam Perspektif Hukum Positif ...	71
1. <i>Unmarried</i> dalam Perspektif Hukum Positif	71
2. Analisis Alasan-Alasan <i>Unmarried</i> Perspektif Hukum Positif	72
C. Analisis Faktor-Faktor <i>Unmarried</i> Perspektif Hukum Islam	82
1. <i>Unmarried</i> dalam Perspektif Hukum Islam.....	82
2. Analisis Faktor-Faktor <i>Unmarried</i> Perspektif Hukum Islam:	88
BAB V PENUTUP	113
A. Simpulan.....	113
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN	121
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	128

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data informan	43
Tabel 3.2 Pandangan informan tentang menikah	44
Tabel 3.3 Pandangan informan tentang orang yang melajang seumur hidup	60
Tabel 4.1 Ringkasan Analisis <i>Unmarried</i>	110

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transformasi dan perubahan masyarakat semakin berkembang seiring majunya peradaban, berbagai polemik dan dinamika kehidupan sosial turut mengalami perkembangan. Polemik kehidupan sosial masyarakat berimplikasi terhadap perkembangan cara pandang masyarakat terhadap makna pernikahan. Sehingga memunculkan fenomena sosial seperti *childfree*, *waithood* dan *unmarried*. Munculnya berbagai fenomena tersebut tidak terlepas dari perubahan perilaku sosial masyarakat. Tentunya dalam menyikapi fenomena sosial tersebut mendapatkan berbagai respon pro dan kontra dari masyarakat.

Mayoritas masyarakat Indonesia menganggap bahwa pernikahan menjadi tujuan utama untuk meraih kebahagiaan. Namun, di sisi lain ternyata banyak orang yang tidak ingin menikah dengan berbagai alasan yang mendasarinya. Hal ini dapat kita temui diberbagai sosial media seperti Tiktok, Instagram dan Twitter di mana mereka menggaungkan keengganan untuk menikah. Penulis menemukan berita *online* seperti *website* pertanyaan terbuka yaitu quora.com dengan judul “*Mengapa Kalian Memutuskan Tidak Menikah?*”¹ dalam pertanyaan terbuka tersebut terdapat 81 respon masyarakat yang secara terbuka menunjukkan ketidakinginan untuk menikah. Selain itu banyak website yang menarasikan hal serupa seperti website sonara.id yang berjudul “*Generasi Milenial Tidak Ingin Menikah, Psikolog Ungkap Faktor Utamanya!*”². Kemudian website Binus.ac.id yang berjudul “*Keengganan Generasi*

¹ <https://id.quora.com/Mengapa-kalian-memutuskan-untuk-tidak-menikah>

²Gema Buana Dwi Saputra, “Generasi Milenial Tidak Ingin Menikah, Psikolog Ungkap Faktor Utamanya!” <https://www.sonora.id>

Z terhadap Pernikahan Konvensional”³, dalam narasi berita yang penulis sebutkan semuanya menjelaskan bahwasanya anak muda generasi sekarang enggan menikah karena terpengaruh oleh perkembangan zaman yang mengubah pola pikir, trauma dengan kisah percintaan, menjadi generasi *sandwich* selain itu anak muda generasi sekarang juga terlalu memikirkan hal yang kompleks, seperti isu kesehatan mental dan polemik pernikahan.⁴

Menikah umumnya menjadi salah satu impian oleh sebagian orang. Membangun rumah tangga yang harmonis dan berkecukupan adalah salah satu visi misi setiap pasangan. Pada sebagian kalangan, pernikahan dianggap sebagai sebuah momentum sakral yang menyangkut dengan ibadah keagamaan, sehingga beberapa orang ada yang menjadikan pernikahan sebagai tujuan utama dalam hidup. Kendati demikian, pada sebagian orang menganggap pernikahan merupakan hal yang rumit, beban dan bukan tujuan utama dalam hidup, karena menurut mereka banyak aspek yang lebih penting dibandingkan dengan menikah.⁵ Perilaku orang yang tidak menikah disebut *unmarried*. *Cambridge Dictionary* mendefinisikan *unmarried* sebagai tindakan tidak menikah atau bisa disebut *not married*, yakni seseorang yang memutuskan untuk tidak menikah.⁶ *Unmarried* muncul bersamaan dengan adanya gerakan feminisme

³Student’s column, Keengganan Generasi Z terhadap pernikahan konvensional, <https://communication.binus.ac.id/2022/11/04/keengganan-generasi-z-terhadap-pernikahan-konvensional/>, diakses pada 7 Juni 2023.

⁴Erina Anindhita, <https://www.froyonion.com/news/esensi/maraknya-pengakuan-generasi-sekarang-yang-enggan-menikah-apa-penyebabnya>, diakses pada 7 Juni 2023.

⁵ Adilah Nurviana dan Wiwin Hendriani, “Makna Pernikahan pada Generasi Milenial yang Menunda Pernikahan dan Memutuskan untuk Tidak Menikah”, *Buletin Riset PsikoogidanKesehatan Mental*: vol.1, no.2, 1040.

⁶ Dhimas Adi Nugroho dkk, “Tren *Childfree* di kalangan Masyarakat Jepang”, *Conserva*: vol.1, no.11, 2022, 1024.

yang muncul di Jepang pada abad 19-an, di mana paham feminisme memberi pengaruh terhadap hidup perempuan dalam menentukan hidup termasuk keputusan untuk *unmarried* dan *childfree*.⁷ Fenomena *unmarried* bukan pertama kali muncul di Indonesia, melainkan sudah menjadi preferensi di beberapa negara-negara Barat dan Asia.⁸

Dilansir dari laman katadata.co.id yang bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik), angka pernikahan di Indonesia menurun secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pernikahan di Indonesia yang semakin menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2018 jumlah pernikahan sebanyak 2.016.380, kemudian pada tahun 2019 menurun 2,27% menjadi 1.970.000, pada tahun 2020 menurun drastis sebanyak 9,14% menjadi 1,79 juta pernikahan, di tahun 2021 menurun sebanyak 2,8% atau 1,74 juta pernikahan, dan pada tahun berikutnya menurun 2,1% menjadikan hanya ada 1,7 juta pernikahan di Indonesia pada tahun 2022, yang artinya tahun 2022 menjadi angka pernikahan terendah dalam lima tahun terakhir.⁹

Indonesia dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, tidak luput dari pengaruh budaya Barat yang menjadikan pernikahan hanyalah legalitas seks belaka.¹⁰ Pernikahan sebagai *sunnatullah* yang menjadi fitrah manusia untuk menyalurkan nafsu seksualnya,

⁷ *Ibid*,1025-1026

⁸ Karel K. Himawan, "Menikah adalah Ibadah: Peran Agama dalam Mengkonstruksi Pengalaman melajang di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*, Vol.9, No.2, 2022, 120.

⁹ Cindy Mutia Annur, "Tren Pernikahan di Indonesia Kian Menurun dalam 10 Tahun Terakhir"

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/26/tren-pernikahan-di-indonesia-kian-menurun-dalam-10-tahun-terakhir>, diakses 31 Januari 2023

¹⁰ Adilah Nurviana dan Wiwin Hendriani, "Makna Pernikahan pada Generasi Milenial yang Menunda Pernikahan dan Memutuskan untuk Tidak Menikah", *Buletin Riset Psikoogidan Kesehatan Mental*: vol.1, no.2, 1040.

menandakan agama Islam menjunjung tinggi moralitas manusia dengan untuk tidak melakukan seks diluar pernikahan yang bertujuan agar tidak menimbulkan kerusakan pada umat.

Islam adalah agama *rahmatallil'alamiin* yang ajarannya bukan hanya mendatangkan rahmat bagi umat Islam saja melainkan seluruh alam semesta. Islam sebagai agama di Indonesia dengan penganut terbesar menjadikan pengaruh terhadap pandangan hidup bangsa ini, termasuk dalam bidang hukum. Eksistensi hukum Islam tertuang dalam berbagai peraturan legal positif yang memuat nilai-nilai Islam.¹¹ Hukum Islam menurut Wahbah Zuhaili adalah ketentuan Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf tentang permintaan mengerjakan sesuatu, kebolehan dalam memilih, ketentuan Allah SWT berkaitan dengan sebab syarat tercegahnya sesuatu, sah rusak ketetapan maupun keringanan.¹² Al-Qur'an dan Hadits menjadi sumber hukum utama dalam Hukum Islam. Hadits nabi sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an yang berfungsi sebagai penjelas.

Sebagai negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, ras dan agama, Indonesia memiliki hukum positif dan Hukum Islam sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Antara keduanya memiliki tujuan yang sama untuk mengatur manusia. Dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Al-Qur'an, tujuan dari adanya pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal serta sakinah mawaddah dan penuh rahmah. Sesuai dalam QS. Ar-Ruum Ayat 21:

¹¹ M.Khusnul Khuluq, "Eksistensi Hukum Islam di Indonesia", Badilag Mahkamah Agung (Jambi 30Juni 2022), 6.

¹² Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Darul Fikr Al-Islami, 2005), 45.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Ruum [30]:21)¹³

dan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”

Dari Ayat Al-Qur’an di atas dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, jika dipahami keduanya sama dan selaras perihal tujuan utama manusia menikah yakni untuk membentuk keluarga bahagia, *sakinah*, *mawaddah*, dan penuh *rahmah*. Manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang sempurna, dan untuk mereka Allah telah menciptakan pasangannya. Secara naluriah, manusia memiliki ketertarikan dengan lawan jenis. Secara biologis, manusia mempunyai keinginan untuk melampiaskan nafsunya. Pernikahan menjadi gerbang utama untuk menyatukan dua insan yang saling mencintai.

¹³ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir* terj. dari *Tafsir Ibnu Katsir* oleh Ibnu Katsir al-Damasyqi (Bandung: Jabal, 2013), 406.

Dengan pernikahan, manusia mengikat janji pada orang yang dicintai dengan cara yang suci.

Bukan hanya terjadi pada masa sekarang, pada masa Nabi Muhammad SAW ada beberapa sahabat yang beranggapan bahwa untuk mencapai kesucian diri dan pendekatan kepada Allah perlu ditempuh dengan jalan membujang. Namun langsung dibantah oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ.
وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ (وَاللَّفْظُ لَهُ). أَحْبَبْنَا ابْنَ
الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ
سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبْتُ. وَلَوْ أذِنَ لَهُ، لَأَحْتَصَيْنَا

“Telah diceritidakan kepada kami Abu Bakar Abi Syaibah. Telah diceritidakan kepada kami Abdullah bin Mubarak, dan telah diceritidakan kepada kami Abu Kuraib Muhammad bin 'Ula (dan lafadznya demikian). Dikabarkan kepada kita Ibnu Mubarak dari Ma'mar dari Zuhri dari Sa'id bin Musayyib dari Said bin Abi Waqqas, berkata: Rasulullah menolak atas Utsman bin Mazh'un hidup membujang, andaikata beliau izinkan baginya, maka kami akan mengebiri diri.” (HR. Muslim: 1402)¹⁴

¹⁴ Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, Jakarta:Sinar Grafika, 2010, cet.1, h.8

Hadis diatas dapat kita pahami bahwasanya tindakan *unmarried* (tidak menikah) bukanlah hal yang disukai nabi, karena manusia tercipta dengan fitrah untuk menyukai lawan jenis dan menyalurkan nafsu biologisnya melalui pernikahan. Pernikahan dalam hal ini bukan hanya legalitas seks belaka, melainkan sebagai tempat berteduh dikala gundah, tempat bersandar dikala sendu. Suami istri harus saling melengkapi untuk memanifestasikan tujuan pernikahan itu sendiri.

Perlu kita ketahui bahwasanya pada zaman sekarang orang yang memutuskan *unmarried* (tidak menikah) bukanlah tanpa alasan. Meskipun alasan itu berbeda dengan alasan sahabat Nabi memutuskan untuk tidak menikah. Alasan *unmarried* zaman sekarang tidak lepas dari keterbukaan pola pikir dan campur tangan *mindset* Barat dalam menormalisasikan orang yang tidak menikah dalam hidupnya. Dalam hukum positif khususnya dalam pendekatan Hak Asasi Manusia telah dijelaskan bahwasanya semua manusia memiliki kebebasan yang bersifat mutlak. Salah satunya yaitu kebebasan untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Berbeda dengan hukum positif, konsep kebebasan dalam Islam tidak lah bersifat mutlak. Oleh karenanya hak-hak manusia tidaklah bersifat absolut. Sebagai *khalifah* di muka bumi, manusia memiliki kehendak bebas (*free will*) untuk hidup bersama dalam kesetaraan di dalam masyarakat.¹⁵

Berangkat dari uraian di atas menunjukkan bahwa *unmarried* menjadi kajian penting bagi akademisi untuk melakukan penelitian dengan berbagai sudut pandang. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan *unmarried* dengan menggunakan pisau analisis hukum positif dan hukum Islam.

¹⁵ Firdaus M. Yunus, "Kebebasan Dalam Filsafat Eksistensialisme Jean Paul Sartre", Ak-Ulum: Vol.11, No.2, 2011.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan, penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Apa alasan-alasan yang melatarbelakangi seseorang melakukan *unmarried*?
2. Bagaimana *unmarried* dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan seseorang memutuskan *unmarried*.
2. Untuk mengetahui *unmarried* dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

C. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka manfaat yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah pengetahuan di kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa Hukum Keluarga Islam sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum berkenaan dengan fenomena *unmarried* yang saat ini sedang ramai diperbincangkan.
2. Bagi akademik hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
3. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai referensi dan informasi.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya. Sehingga diharapkan tidak adanya plagiasi karya ilmiah yang pernah ada.

Tesis Mara Ongku Hsb tahun 2020, tesis ini membahas mengenai *tabattul* menurut Ibnu Hazm dan relevansinya dengan kehidupan zaman sekarang di mana banyak terjadi penyimpangan seksual dan pergaulan bebas yang dapat merusak moral masyarakat, sehingga pendapat Ibnu Hazm tentang haramnya *tabattul* dinilai relevan untuk membentengi diri dari zina.¹⁶

Skripsi Reno Dwi Anggara tahun 2021, skripsi ini memfokuskan penelitian penyebab *tabattul* di komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dengan perspektif Maqasid Syari'ah. Dalam perspektif maqasid syariah, *tabattul* diperbolehkan dengan syarat memiliki alasan yang kuat di mana seseorang menolak menikah karena ada faktor yang jelas seperti kelainan atau faktor lain yang tidak bisa menimbulkan kemaslahatan.¹⁷

Skripsi Anis Rochmana tahun 2022, skripsi ini mengkaji tentang pilihan tidak menikah, dengan subyek berupa informan beragama Islam yang pernah memiliki niat tidak menikah. Faktor-faktor informan yang pernah memutuskan untuk tidak menikah antara lain karena psikis (trauma), sakit (fisik), faktor ekonomi, faktor tidak tertarik pada lawan jenis dan faktor karir. Dalam hak

¹⁶ Mara Ongku Hsb, *Tabattul menurut Ibn Hazm (W.456 H) dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)*, Tesis UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

¹⁷ Reno Dwi Anggara, *Tabattul (membujang) dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah (Studi Kasus di komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2021.

asasi manusia, menikah adalah sebuah pilihan yang tidak bisa dipaksakan. Namun, dalam Islam memilih tidak menikah diperbolehkan dengan syarat tertentu.¹⁸ Perbedaan dengan skripsi penulis yakni informan yang penulis gunakan adalah pelaku dengan kualifikasi rentang usia 20-35 tahun yang tidak menikah bukan hanya sekedar pernah memutuskan untuk tidak menikah. Selain itu, dalam skripsi ini terdapat temuan baru yakni paham feminisme juga berpengaruh terhadap keputusan tidak menikah informan..

Jurnal yang ditulis Dhimas Adi Nugroho dkk tahun 2022 berjudul “Tren *Childfree* dan *Unmarried* di kalangan Masyarakat Jepang.” Penelitian tersebut mengkaji bagaimana tren *childfree* dan *unmarried* di negara Jepang. Hasil penelitian tersebut membuktikan jika gerakan feminisme memberikan pengaruh besar terhadap tatanan kehidupan wanita Jepang. Feminisme menjadikan wanita Jepang memperoleh hak-hak yang merdeka atas diri sendiri dan menentukan arah hidup masing-masing. Tren *childfree* dan *unmarried* mempengaruhi angka pertumbuhan penduduk Jepang yang menurun secara signifikan.¹⁹

Jurnal yang ditulis Nanik dan Wiwin Hendrani tahun 2016, penelitian tersebut mengkaji tentang tendensi wanita tidak menikah dari berbagai negara yang meliputi: Amerika, Cina, Indonesia, Israel, Jerman dan Malaysia. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa tendensi wanita tidak menikah di berbagai negara semakin meningkat didasari oleh faktor utama yakni perubahan persepsi tentang pernikahan, berbagai

¹⁸Anis Rochmana, *Pilihan Tidak Menikah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, skripsi Universitas Islam Indonesia, 2022.

¹⁹ Dhimas Adi Nugroho dkk, “Tren *Childfree* dan *Unmarried* di kalangan Masyarakat Jepang”, *Comserva, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, vol.1, No.11, 2022.

pertimbangan terhadap konsekuensi pernikahan, belum menemukan pasangan yang sesuai kriteria.²⁰

Jurnal yang ditulis Adilah Nurviana dan Wiwin Hendrani tahun 2021, penelitian tersebut mengkaji bagaimana pandangan pernikahan menurut generasi milenial yang memutuskan menunda dan tidak menikah. Hasil penelitian tersebut yakni kelompok generasi milenial yang menunda menikah memberi makna jika pernikahan sesuatu yang hanya boleh dilakukan jika sudah siap mental, fisik dan finansial. Bersifat sakral, dan sekali seumur hidup. Sedangkan kelompok yang memutuskan untuk tidak menikah memaknai pernikahan sebagai hal yang rumit, beresiko, beban, tidak penting, bukan hal sakral, dan dapat menimbulkan banyak permasalahan.²¹

Penelitian tentang *Unmarried* dalam skripsi ini menggunakan pisau analisa hukum positif sekaligus hukum Islam, keterbaruan dalam penelitian ini adalah terletak pada kriteria informan serta hasil temuan faktor pengaruh paham feminisme. Pada penelitian terdahulu berfokus pada informan rentang usia 30 tahun keatas, yang artinya penelitian tentang *unmarried/membujang/tabattul* rentang usia 20 tahun keatas belum ada, sehingga penelitian ini pantas untuk dikaji lebih dalam.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman

²⁰ Dilah Nurviana & Wiwin Hendriani, "Makna Pernikahan pada Generasi Milenial yang Menunda Pernikahan dan Memutuskan untuk Tidak Menikah", *Buletin Penelitian Psikologi dan Kesehatan Mental*, vol.1(2),2021

²¹ *Ibid.*

peneliti untuk mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dikaji.²²

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan termasuk penelitian non-doktrinal dengan pendekatan yuridis empiris atau bisa disebut dengan penelitian lapangan (*field resreach*) yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.²³

Penelitian ini menggunakan interpretasi hermeneutis yaitu suatu metode pemahaman secara mendalam dalam teks partikular atau kumpulan potensi tanda-tanda keberadaan yang dipandang sebagai sebuah teks.²⁴

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana penulis memperoleh data. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus, yakni penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.²⁵

Sumber data terdiri atas jenis data:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah

²²Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta: UI Press, 1989), 67.

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012).126.

²⁴Masnur Hery & Damanhuri Muhammad, *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi*,terj. dari *Hermeneutics Interpretation Theory in Schlerimacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer oleh Richad E.Palmer*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2005), 47.

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta: PT Rineka Cipta,2012),Cet. 12, 107.

peneliti.²⁶ Data primer penelitian ini adalah wawancara semi struktur terhadap informan dengan kualifikasi tidak ingin menikah atau tidakut menikah.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perUndang-Undangan.²⁷ Data sekunder dibagi menjadi:
 - a) Bahan Hukum Primer
 1. Ayat-Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum pernikahan.
 2. Hadits yang berkaitan anjuran menikah dan larangan membujang.
 3. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 5. Ketetapan MPR No XVII Tentang Hak Asasi Manusia
 - b) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, skripsi dan jurnal karya ilmiah yang berkaitan.
3. Metode Pengumpulan Data
 - 1) Wawancara
Wawancara adalah proses interaksi komunikasi atas ketersediaan di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Sinar Grafika,2014), 106.

²⁷ *Ibid*, 106.

ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami.²⁸

Peneliti mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara semi struktur yakni mengumpulkan informasi dari para informan yang diperoleh secara langsung atau menggunakan media sosial sebagai penyebarluasan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan penelitian. Peneliti melakukan wawancara kepada 7 (tujuh) informan dalam rentang waktu 18 Desember 2022-29 Mei 2023.

2) Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini diambil dengan cara mencari dan mengumpulkan buku-buku, jurnal ataupun karya ilmiah baik secara langsung ataupun melalui *internet* yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga hasil temuannya dapat dengan mudah diinformasikan kepada khalayak umum.²⁹ Terdapat dua tahapan dalam menganalisis data, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilahan, penyederhanaan, merangkum serta memfokuskan informasi telah peneliti peroleh. Proses peringkasan data dikumpulkan ke dalam konsep, kategori dan tema-tema. Pada proses ini peneliti mereduksi data dengan memilah informasi

²⁸ Haris Herdiansyah, *Wawancara Observasi Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*.(Jakarta:Rajawali Press,2013), 31.

²⁹ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

kemudian merangkum dan mengabstraksi dari catatan hasil wawancara dan dokumentasi.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah ketika informasi yang telah disusun, sehingga memungkinkan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.³⁰

F. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, yang secara umumnya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah teori, berupa pernikahan menurut Hukum positif yakni dalam Undang-Undang dan HAM serta pernikahan menurut Hukum Islam, tujuan pernikahan, anjuran menikah, Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Teori-teori tersebut yang akan dijadikan sebagai bahan untuk mengkritisi *unmarried* dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Bab tiga berisi data, data yang peneliti cantumkan setelah melakukan riset kepada informan dengan menggunakan *google form*. Hasil jawaban dari informan kemudian peneliti jabarkan dalam bab tiga ini, yakni berupa data keinginan informan untuk menikah, pandangan informan tentang pernikahan dan pandangan informan tentang melajang seumur hidup.

³⁰ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Vol.17, No.33, 2018, 15.

Bab empat berisi hasil penelitian, yaitu analisis alasan-alasan *unmarried* dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Bab kelima adalah penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari seluruh isi penelitian serta saran-saran untuk universitas, mahasiswa dan masyarakat umum.

BAB II

PERNIKAHAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Pernikahan dalam Hukum Positif Indonesia

1. Pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Indonesia adalah negara yang memberikan perhatian terhadap hukum perkawinan, hal ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara yuridis formal sebagai suatu hukum nasional yang mengatur perkawinan di Indonesia. Pengaturan perkawinan merupakan bagian dari cita-cita penegakan hukum yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi kehidupan yang damai, tenteram dan berkeadilan. Cita-cita luhur hukum itu adalah manifestasi dari salah satu unsur fitrah manusia, yaitu hubungan antara dua jenis insan yang berbeda, laki-laki dan perempuan.

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”, hal ini dapat kita pahami bahwasanya rumah tangga dibangun dengan konsep ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan keagamaan sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sebagai ikatan lahir, perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang

perempuan untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Ikatan ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata. Apabila perkawinan sudah dilaksanakan secara formal yaitu dengan dilaksanakannya akad nikah menurut agama Islam ataupun tata cara yang lain menurut agama selain Islam, hal ini telah membuktikan ikatan lahir batin antara pasangan suami istri telah terjadi. Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian dua jiwa yang terjalin karena adanya kemauan dan kesukarelaan satu sama lain untuk menjadi sandaran hingga menjadi pelabuhan terakhir dalam hidup.

Perkawinan dilaksanakan atas kehendak sendiri dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, karena apabila dilakukan dengan terpaksa maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sulit untuk terwujud. Dalam rumusan perkawinan, pembentukan rumah tangga yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwasanya perkawinan harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena perkawinan tersebut harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Mahas Esa, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) mempertegas sahnya perkawinan, yakni:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Undang-Undang yang berlaku.

Apabila perkawinan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka menurut hukum positif Indonesia perkawinan tersebut tidak sah. Oleh karenanya terdapat unsur-unsur perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Perkawinan merupakan ikatan lahir batin, artinya bahwa secara formal antara suami dan istri benar-benar mempunyai niat untuk hidup bersama-sama dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.
- 2) Perkawinan merupakan ikatan seorang pria dan wanita sebagai suami atau istri, hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami, meskipun ada beberapa pengecualian.
- 3) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, ini menandakan bahwa perkawinan hendaknya berlangsung seumur hidup dan menghindari perceraian, namun dalam Undang-Undang Perkawinan tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian, hanya mempersulit terjadinya perceraian.
- 4) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini memiliki arti keseluruhan peraturan yang menyangkut perkawinan harus tercermin dari norma-norma agama dan kepercayaan, bahkan norma agama dan kepercayaan menekankan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan.³¹

³¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 31.

Selain itu terdapat asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berhubungan dengan perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, asas dan prinsip tersebut yakni:

- a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami dan istri perlu saling bahu membahu dan melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan keyakinan.
- c. Perkawinan harus dicatat menurut Undang-Undang yang berlaku.
- d. Asas perkawinan adalah monogami, kecuali bagi agama yang memperbolehkan suami memiliki lebih dari seorang istri namun tetap dengan izin pengadilan.
- e. Perkawinan harus atas persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan.
- f. Calon suami dan calon istri harus matang jiwa raganya.
- g. Hak dan kewajiban suami istri seimbang.³²

2. Pernikahan dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Manusia dan HAM adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena sejak lahir, manusia telah membawa hak-hak kodrat yang melekat dalam hidupnya. Sebagai makhluk sosial, tentu manusia tidak dapat hidup sendiri, ia selalu hidup di tengah-tengah sosialitasnya, baik itu kelompok kecil masyarakat, suku, bangsa atau negara. Berikut

³² Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras,2011), 33.

berbagai pengertian Hak Asasi Manusia:

a. Pengertian Hak Asasi Manusia

a) Mariam Budiardjo

Mariam Budiardjo, mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendefinisikan HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kehadirannya dalam masyarakat. hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.³³

b) *Universal Declaration of Human Right (DUHAM)*

HAM adalah hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan seru sekalian alam, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hakekat manusia. Oleh karena itu setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan dan kebahagiaan pribadi.³⁴

c) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib

³³ Sri Rahayu Wilujeng, "Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis", *Humanika*: vol.18, no.2, 2013, 5.

³⁴ *Ibid.*

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁵

d) TAP MPR RI No. XVII/MPR/1998

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat.³⁶

Berdasarkan rumusan definisi HAM di atas, dapat dipahami bahwa ciri pokok hakikat HAM sebagaimana berikut:

1. HAM tidak diberikan, dibeli atau diwarisi karena merupakan bagian integral dan inheren dari eksistensi manusia secara otomatis.
2. HAM berlaku bagi semua manusia tanpa terkecuali, tanpa dibedakan oleh suku, bangsa, agama, ras, etnik, jenis kelamin dan sebagainya.

³⁵ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 1.

³⁶ TAP MPR RI No. XVII/MPR/1998

3. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang manusia pun mempunyai hak untuk mencabut, menarik atau membatasi hak orang lain.³⁷

b. Pernikahan dalam Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) tidak bersifat absolut, karena terdapat batasan Hak Asasi Manusia (HAM) yang satu dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lain. Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) harus dilakukan dalam konteks manusia sebagai makhluk sosial, yakni manusia yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 *Universal Declaration of Human Right* (DUHAM), bahwa manusia hendaknya bergaul dalam suasana persaudaraan, memberi makna bahwa manusia yang satu harus menghormati dan menghargai manusia yang lain.³⁸

Salah satu hak dasar yang dimiliki manusia dan dilindungi oleh negara adalah hak asasi untuk membentuk sebuah keluarga melalui pernikahan. Hak ini disebut dengan hak prerogatif laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa untuk mencari pasangan. Selain melindungi, negara juga wajib menertibkan perkawinan, mencatatkan dan menerbitkan akta perkawinan warga negaranya.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni: “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan

³⁷ Ahmad Afnan Anshori, *Agama & Hak Asasi Manusia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), cet.1, 15.

³⁸ Mirsan dkk, “Paradigma Syariah dan HAM terhadap Hak Atas Perkawinan dan Membentuk Keluarga”, *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0*, Vol.1, 2022, 66.

keturunan melalui perkawinan yang sah.” Selanjutnya Ayat (2) tertulis: “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.”

Maksud dari perkawinan yang sah pada Ayat di atas adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan, sedangkan kehendak bebas adalah kehendak yang lahir dari niat suci tanpa paksaan, penipuan atau tekanan siapa pun dan apa pun terhadap kedua calon mempelai.

Berdasarkan Undang-Undang, secara universal perkawinan hanya dapat dilakukan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan kedua mempelai. Tidak ada aturan lain yang membatasi persetujuan calon mempelai, hal ini memberikan kesimpulan bahwa persetujuan kedua mempelai berlaku universal.

Manusia memiliki hak asasi sipil yaitu hak-hak pribadi yang dimiliki setiap orang, seperti hak untuk hidup, hak untuk memeluk agama, dan kebebasan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni:

- a) Pasal 28A: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”
- b) Pasal 28B: “(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2)Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

- c) Pasal 28D : “(1)Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum. (3)Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya.”
- d) Pasal 28E : “(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2)Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”
- e) Pasal 28G : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dan ancaman ketidakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
- f) Pasal 28I :”Hak untuk hidup, hak untuk tidak dipaksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia dalam keadaan apapun.”

B. Pernikahan dalam Hukum Islam

1. Pernikahan dalam hukum Islam

Secara bahasa, nikah bermakna *al-wat'u* yaitu bersenggama/berhubungan badan dan *al-dammu* yaitu mengumpulkan atau menggabungkan. Nikah juga diartikan secara *majazi* sebagai akad, karena

akad menjadi sebab kebolehan seseorang untuk berhubungan badan secara halal.

Sedangkan dalam makna *syar'i*, ulama berbeda pendapat mengenai pengertian nikah:

- a. Mazhab Hanafi, mazhab ini berpendapat nikah secara hakiki berarti *al-wat'u* (bersenggama), dan secara *majaz* berarti akad, karena akad merupakan media pelegalan hubungan badan antara suami istri.

النِّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتَعَةِ قَصْدًا

“Nikah itu adalah akad yang berguna untuk menguasai dan bersenang-senang dengan sengaja.”³⁹

Dalam akad juga terkandung makna *al-damm* (berkumpul) yang artinya antara suami istri berkumpul menjadi satu, dan antara keduanya menjadi satu orang dalam melaksanakan kewajibannya demi kebahagiaan dan kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, jika terdapat kata “nikah” dalam Al-Qur’an dan Hadits tanpa adanya *qarinah* (indikator), maka makna aslinya adalah *al-wat'u* (bersenggama), sebagaimana dalam QS.An-Nisa : 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَا حِشَّةً وَمَقْتًا ۗ وَسَاءَ سَبِيلًا
 “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah

³⁹ Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Fikih Wanita Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Empat Mazhab*, (Jakarta: Gramedia, 2018), 554.

dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).⁴⁰ (QS. An-Nisa [4]: 22)

Kata نكح dalam Ayat tersebut bermakna *al-wat'u* (bersenggama). Larangan menikah pada Ayat tersebut bukan hanya sekedar larangan akad nikah saja, namun sekaligus larangan bersenggama.

- b. Mazhab Syafi'i makna hakiki nikah adalah akad, dan makna majaznya adalah *al-wat'u* (bersenggama).

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنِّكَاحٍ
أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا

“Nikah adalah akad yang mengandung hak wata' (hubungan seksual) dengan lafaz nikah atau tazwij atau kata yang semakna dengan dua kata tersebut.⁴¹

Hal ini didasarkan dalam beberapa Ayat Al-Qur'an dan Hadits, diantaranya terdapat dalam QS. Al-Baqarah:

⁴⁰ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir* terj. dari *Tafsir Ibnu Katsir* oleh Ibnu Katsir al-Damasyqi (Bandung: Jabal, 2013), 82.

⁴¹ Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Fikih Wanita Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Empat Mazhab*, (Jakarta: Gramedia, 2018), 554.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى
تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia kawin dengan suami yang lain.”⁴² (QS.Al-Baqarah [2] : 230)

c. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali mendefinisikan nikah adalah:

هُوَ عَقْدٌ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ عَلَى مَنَفَعَةٍ
الْإِسْتِمْتَاعِ

“Nikah adalah akad (dengan memakai) lafaz nikah atau tazwij atas guna (untuk) bersenang-senang/menikmati (wanita).”⁴³

d. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki mendefinisikan nikah:

النِّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مُجَرَّدِ مُتَعَةِ التَّلَذُّذِ

“Nikah adalah akad yang semata-mata membolehkan bersenang-senang (dengan wanita)... dan seterusnya.”⁴⁴

Sedangkan dalam makna fiqh. Ulama memberikan redaksi yang berbeda-beda

⁴² Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir* terj. dari *Tafsir Ibnu Katsir* oleh Ibnu Katsir al-Damasyqi (Bandung: Jabal, 2013), 36.

⁴³ Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Fikih Wanita*, 554.

⁴⁴ *Ibid.*

mengenai definisi nikah walaupun pada intinya menunjukkan kesamaan substansi. Beberapa definisi ulama menunjukkan kesamaan bahwa nikah adalah akad yang disyariatkan Allah yang mempunyai konsekuensi hukum yakni suami boleh mengambil kemanfaatan istri dengan bersenang-senang dari kemaluan istri dan seluruh badannya.⁴⁵

2. Hukum Pernikahan Menurut Empat Mazhab

Jika dilihat dari kondisinya, ada lima hukum menikah yaitu wajib, haram, makruh sunnah dan mubah. Berikut ini penjelasan hukum pernikahan menurut imam empat mazhab:

a. Mazhab Hanafi

1. Fardhu

Hukum menikah menjadi fardhu, jika terpenuhi empat syarat, yaitu:

- 1) Adanya keyakinan jika tidak menikah maka akan terjerumus ke dalam lembah dosa zina.
- 2) Tidak mampu berpuasa yang dapat mencegah dari perbuatan zina.
- 3) Tidak bisa memiliki budak perempuan.
- 4) Mampu memberikan mahar dan nafkah secara halal.

2. Sunah Muakad

Hukum menikah menjadi sunah muakad jika mempunyai keinginan untuk menikah, tapi masih bisa menahan dan tidak khawatir dirinya akan terjerumus pada perzinahan. Syarat kesunnahan berlaku jika dia mampu memberikan nafkah halal. Jika menikah

⁴⁵Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Kencana, 2021), 2.

dengan niat agar tidak terjerumus dosa, maka ia akan mendapatkan pahala. Jika tidak berniat, maka tidak mendapatkan pahala.

3. Haram

Menikah menjadi haram apabila ada keyakinan yang kuat jika pernikahan mendorong suami atau istri untuk mencari nafkah haram dengan berbuat jahat atau mendzalimi orang lain.

4. Makruh

Hukum nikah menjadi makruh tahrim jika pernikahannya dikhawatirkan akan berdampak pada mencari nafkah yang haram namun tidak sepenuhnya yakin akan berbuat demikian.

5. Mubah

Hukum nikah menjadi mubah jika mempunyai keinginan menikah sekedar melampiaskan nafsu biologis, tapi tidak terjerumus dalam perzinahan jika tidak menikah. Jika berniat menikah untuk menjaga keturunan, maka hukumnya sunnah.⁴⁶

b. Mazhab Maliki

Ibnu Rusyd dalam kitabnya yakni *BidAyatul Mujtahid* berpendapat bahwa hukum nikah adalah sunah sebagaimana pendapat mayoritas ulama, ada yang berpendapat wajib sebagaimana pendapat *ahlu al-zahir*, dan ada juga yang berpendapat bahwa hukum nikah adalah mubah. Perbedaan ihukum ini disesuaikan dengan sejauh mana orang dapat menahan

⁴⁶ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Kencana, 2021), 2.

nafsunya agar tidak berzina jika ia tidak menikah. Dalam mazhab Maliki, hukum nikah adalah sebagai berikut:

1. Fardhu

Hukum menikah menjadi fardhu, bagi orang yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Mempunyai keinginan untuk menikah.
- 2) Khawatir akan terjerumus pada perzinahan jika tidak menikah.
- 3) Tidak mampu berpuasa agar bisa menahan diri dari berbuat zina.
- 4) Tidak mampu mempunyai budak perempuan.

Adapun bagi orang yang tidak mampu mendapatkan penghasilan untuk memberi nafkah, hukum menikah menjadi fardhu jika terpenuhi tiga syarat:

- 1) Khawatir terjerumus zina jika tidak menikah.
- 2) Tidak mampu berpuasa agar diri terhindar dari zina, atau mampu berpuasa namun puasanya tidak dapat membendung dirinya untuk berbuat zina.
- 3) Tidak mampu membeli budak perempuan.

2. Haram

Hukum menikah menjadi haram jika seseorang khawatir terjerumus pada perzinahan jika tidak menikah dan ia tidak mampu mencari pekerjaan halal untuk memberi nafkah, atau tidak mampu berhubungan badan dengan istri. Namun, jika istri tahu suaminya tidak mampu memberikan nafkah halal, dan istri rela bahwa suaminya

tidak bisa berhubungan badan, maka hukum keharamannya menjadi hilang dan menjadi boleh menikah jika istri tergolong *rasyidah* (orang yang akal nya sempurna dan memahami persoalan harta).

3. Sunnah

Hukum menikah menjadi sunnah apabila seseorang tidak mempunyai keinginan untuk menikah namun mempunyai keinginan untuk mendapatkan keturunan, dengan syarat dia harus mampu menunaikan kewajibannya untuk memberi nafkah dan juga mampu berhubungan badan dengan istrinya. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hukumnya menjadi haram. Namun dalam kesunnahan ini, hukum laki-laki menikah menjadi makruh jika ternyata pernikahannya akan membuat dirinya terganggu untuk melakukan perbuatan baik atau ibadah.

4. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh apabila laki-laki atau perempuan jika tidak ada sama sekali keinginan untuk menikah, dan jika menikah dikhawatirkan tidak bisa menunaikan kewajibannya sebagai suami/istri, atau pernikahannya menyebabkan dirinya terganggu untuk melakukan perbuatan baik atau ibadah, baik seseorang itu mempunyai keinginan keturunan atau tidak.

5. Mubah

Hukum menikah menjadi mubah (boleh) jika dia tidak punya keinginan untuk menikah, tidak punya keinginan untuk memiliki keturunan, dia mampu menunaikan kewajiban dalam pernikahan, dan

pernikahannya tidak membuatnya terganggu untuk melakukan ibadah/perbuatan baik.

c. Mazhab Syafi'i

Hukum asal menikah adalah mubah, kecuali bagi orang yang tidak mampu menahan dirinya dari perbuatan dosa seperti zina, maka ia wajib menjaga dirinya dengan menikah. Dalam mazhab Syafi'i, hukum menikah adalah sebagai berikut:

1. Mubah

Menurut mazhab Syafi'i, hukum asal menikah adalah mubah (boleh), yakni jika seseorang menikah dengan niat bersenang-senang dan sekedar melampiaskan syahwat saja, maka hukumnya boleh. Akan tetapi jika niat menikahnya untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat dan agar mendapatkan keturunan, maka hukumnya menjadi sunnah.

2. Wajib

Hukum menikah menjadi wajib jika menikah menjadi satu-satunya solusi agar terhindar dari perbuatan haram, baik laki-laki atau perempuan. Misalnya jika laki-laki hanya bisa menghindari dari perbuatan zina dengan menikah, maka menjadi wajib. Begitu juga dengan perempuan jika menikah adalah satu-satunya jalan agar terhindar dari zina, maka hukumnya menjadi wajib.

3. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh apabila seseorang merasa tidak mampu menjalankan kewajiban dalam pernikahan. Misalnya perempuan yang tidak memiliki keinginan menikah dan tidak membutuhkan pernikahan, dan dia tidak khawatir ada seseorang yang bertindak jahat kepadanya, atau bagi laki-laki

yang tidak mempunyai keinginan menikah dan dia tidak mampu memberi mahar dan nafkah halal, maka menikah hukumnya makruh.

4. Sunnah

Hukum menikah menjadi sunnah jika terjadi bagi siapapun yang mempunyai keinginan untuk menikah dan sudah mampu memenuhi kewajiban rumah tangga.

Dalam mazhab Syafi'i terdapat peruntukkan bagi orang yang mampu memenuhi kewajiban menikah dan tidak ada penyakit atau halangan untuk mendekati / berhubungan dengan pasangan, maka perlu digaris bawahi kualifikasi sebagai berikut:

1. Jika dia ahli ibadah, lebih baik tidak menikah karena dikhawatirkan pernikahannya akan mengganggu ibadah yang biasa dilakukan.
2. Jika dia bukan ahli ibadah, maka lebih baik menikah karena khawatir akan terjerumus dalam lembah kemaksiatan atau perbuatan dosa.

d. Mazhab Hanbali

Dalam mazhab hanbali, hukum menikah antara lain sebagai berikut:

1. Wajib

Hukum nikah wajib bagi seorang laki-laki atau perempuan yang khawatir akan terjerumus pada hal kemaksiatan seperti perzinahan jika tidak menikah, walaupun kekhawatirannya bersifat dzan (sangkaan kuat). Hukum wajib ini berlaku untuk

siapapun baik yang sudah mampu memberi nafkah ataupun yang belum mampu.

2. Haram

Hukum menikah menjadi haram jika berada di *dar al-harb* (bukan negara Islam) kecuali dalam keadaan darurat. Jika dia menjadi seorang tahanan, maka keharamannya menjadi mutlak dalam keadaan apapun.

3. Sunnah

Hukum menikah menjadi sunnah bagi seorang laki-laki atau perempuan yang mempunyai keinginan menikah namun tidak khawatir akan terjerumus pada perzinahan jika tidak menikah. Pernikahan dalam kondisi seperti ini lebih utama daripada kesunahan lain, karena bertujuan menjaga diri dan pasangan dari perbuatan tercela, dan juga bertujuan untuk melestarikan keturunan muslim yang kuat.

4. Mubah

Hukum menikah menjadi mubah bagi orang yang tidak mempunyai keinginan menikah, seperti orang tua renta dan orang yang lemah syahwat, dengan syarat pernikahannya tersebut tidak memberikan bahaya atau kesulitan bagi istri. Jika pernikahannya hanya akan berdampak pada kesengsaraan istri, maka pernikahannya menjadi haram.⁴⁷

Dapat kita pahami bahwasanya hukum pernikahan empat mazhab diatas secara tekstual hampir sama. Keempat mazhab sama-sama menghukumi

⁴⁷ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam*, 11.

menikah menjadi wajib tatkala seseorang khawatir terjerumus dari perbuatan zina dan tidak bisa menahan diri dengan puasa. Kemudian menurut mazhab Hanbali dan Hanafi menghukumi menikah menjadi sunnah tatkala seseorang mempunyai keinginan ingin menikah namun tidak khawatir terjerumus pada zina jika tidak menikah. Mazhab Syafi'i menghukumi menikah menjadi sunnah tatkala seseorang mempunyai keinginan untuk menikah dan telah mampu untuk memenuhi kewajiban dalam rumah tangga. Mazhab Maliki menghukumi menikah menjadi sunnah tatkala seseorang tidak mempunyai keinginan menikah namun mempunyai keinginan untuk mempunyai keturunan, dengan syarat harus mampu menunaikan kewajiban dalam rumah tangga. Kemudian mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanafi menghukumi menikah menjadi makruh tatkala pernikahan akan berdampak pada sesuatu yang haram dan tidak bisa menunaikan kewajiban dalam pernikahan. Kemudian mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali menghukumi nikah menjadi haram apabila pernikahan hanya akan menjadi ladang berbuat kejahatan, tidak bisa memenuhi kewajiban dalam rumah tangga dan ketika seseorang berada di luar negara Islam (*dar al-harb*).⁴⁸

C. Larangan Membujang dalam Islam

Membujang artinya memutuskan diri dengan perempuan dan meninggalkan pernikahan. Perempuan yang membujang adalah perempuan yang meninggalkan laki-laki dan tidak menginginkan menikah. Membujang berarti seorang laki-laki menyendiri dalam kamar. Laki-laki atau perempuan yang tidak memiliki keluarga disebut dengan bujangan.⁴⁹

⁴⁸ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam*, 11.

⁴⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), cet.1,8.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Juraih dari Ikrimah: Usman bin Mazhun, Ali bin Abi Thalib, Miqdad bin Al-Aswad, Salim (budak Abu Hudzaifah) bersama-sama memutuskan menyendiri (tidak mau menikah), mereka duduk-duduk di rumah, meninggalkan perempuan, dan memakai pakaian kasar, mengharamkan makan makanan enak kepada diri mereka sendiri kecuali yang sekedar dimakan, memakai pakaian turis Bani Israil, dan mereka lebih memilih untuk menyendiri. Dan mereka sepakat untuk puasa pada siang hari dan beribadah pada malam hari. Kemudian turunlah QS. Al-Maidah Ayat 87-88:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا

تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ

حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertidakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

Ketika Ayat tersebut turun, Rasulullah saw mendatanginya, kemudian bersabda: sesungguhnya diri kalian mempunyai hak, maka berpuasalah dan berbukalah, shalatlah dan tidurlah, tidaklah termasuk bagian kami jika seseorang meninggalkan sunnahku, lalu

mereka berdo'a: "Ya Allah, kami menyerahkan diri kepada-Mu dan mengikuti apa yang Engkau turunkan."⁵⁰

Ibnu Jarir At-Thabari meriwayatkan dari Muhammad bin Husain, dari Ahmad bin Mufdhal dari Asbath dari As-Sada tentang firman Allah: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS.Al-Maidah [7]:87)

Ibnu Jarir berkata: "Suatu hari Rasulullah duduk dan mengingatkan orang-orang, lalu ia berdiri namun mereka tidak merasa khawatir. Sejumlah sahabat Rasulullah saw sebanyak sepuluh orang, diantaranya Ali Bin Abi Thalib dan Usman bin Mazh'un berkata: "kami tidak takut jika kami tidak membuat amalan baru, karena sesungguhnya orang-orang nasrani telah mengharamkan bagi diri mereka maka kami mengharamkan diri kami!"

Sebagian dari mereka meninggalkan makanan enak seperti daging dan meninggalkan makan pada siang hari, serta mencegah diri mereka untuk tidur, bahkan ada yang meninggalkan tidur, dan sebagian lagi ada yang menjauhi perempuan. Diantara sahabat yang menjauhi perempuan adalah Usman bin Mazh'un. Ia tidak mendekati keluarganya dan keluarganya pun tidak mendekatinya. Istrinya dikenal dengan nama *Al-Haula* (orang yang bimbang). Istrinya tersebut mendatangi Aisyah dan istri-istri Rasulullah lainnya dan berkata: "apa yang terjadi padamu wahai Haula'?, kulitmu telah berubah warnanya, engkau merapikan rambutmu, dan tidak memakai wangi-wangian?", kemudian Haula'

⁵⁰ Tafsir At-Thabari

menjawab: “Bagaimana aku memakai wangi-wangian dan merapikan rambutku, sedang suamiku tidak pernah mendatangiku dan tidak memberikan pakaian sejak waktu begini.” Jawaban itu membuat istri-istri Rasulullah tertawa. Rasulullah kemudian masuk setelah mendengar mereka tertawa. Rasul bertanya: “Apa yang membuat kalian tertawa?”. Aisyah menjawab: “Ya Rasulullah, Haula’ datang ke sini dan aku bertanya tentang masalahnya, ia menjawab suaminya tidak memberinya pakaian sejak waktu begini.”

Rasulullah menyuruh seseorang untuk memanggil Usman bin Mazh’un dan Rasulullah bertanya kepada Usman: “Apa yang terjadi wahai Usman?”. Usman bin Mazh’un menjawab: “ Sungguh aku meninggalkannya karena Allah, agar kau dapat memfokuskan diriku untuk beribadah.” (Usman menceritakan tentang masalahnya, ia berkeinginan mewajibkan dirinya untuk beribadah). Mendengar jawaban Usman, Rasulullah saw. berkata: “Aku bersumpah atasmu, kecuali engkau pulang dan gauli istrimu.” Ia menjawab: “Ya Rasulullah, sungguh aku sedang berpuasa.” Rasul berkata: “Berbukalah”.

Usman bin Mazh’un berbuka dan mendatangi istrinya. Kemudian Haula’ mendatangi Aisyah lagi dengan keadaan telah merapikan rambut, bercelak dan memakai wewangian. Aisyah bertanya kepadanya: “Apa yang terjadi wahai Haula’? Ia menjawab: “Suamiku telah mendatangiku kemarin.”

Rasullah saw. bersabda: “Apa yang terjadi pada kaum yang meninggalkan perempuan, makanan dan tidur? Ingatlah sungguh aku juga tidur dan bangun. Aku berpuasa dan berbuka. Aku menikahi perempuan. Barangsiapa yang membenci sunnahku maka tidak termasuk golonganku. Rasulullah berkata kepada Usman:

“Jangan wajibkan dirimu, karena hal ini melampaui batas,” Nabi SAW memerintahkan mereka agar melanggar sumpahnya, lalu Nabi SAW membaca Ayat:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا
عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ..

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja.” (QS.Al-Maidah[7]:89)

Kemudian setelah itu, para sahabat bersegera melaksanakan petunjuk-petunjuk kenabian yang mulia ini. Mereka membenarkan kesalahpahaman dan melupakan perilaku mereka dan menggantinya dengan yang benar berdasarkan petunjuk-petunjuk yang mulia. Imam Ahmad merriwAyatkan hadis dari Sa'd bin Hisyam, ia bertanya kepada Aisyah ra. Tentang orang yang membujang: “bagaimana pendapatmu tentang orang yang seperti ini? Ia menjawab: “Janganlah engkau melakukannya, sesungguhnya aku mendengar firman Allah , dan sungguh Kami telah mengutus para Rasul sebelum engkau dan Kami menjadikan bagi mereka istri-istri dan keturunan-keturunan, maka janganlah membujang.”⁵¹

Membujang termasuk perbuatan yang menimbulkan dasar kebencian Islam terhadap setiap sesuatu yang tidak sesuai dengan insting dan akal. Orang yang membujang adalah orang yang tidak

⁵¹ Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, Jakarta:Sinar Grafika, 2010, cet.1,12.

mempertimbangkan antara kenyataan dan kebutuhan dasar kehidupan kemanusiaan. Rasulullah SAW menolak pengakuan seorang yang berkeinginan kuat untuk beribadah dan meninggalkan duniawi termasuk meninggalkan pernikahan.

BAB III

ALASAN-ALASAN *UNMARRIED*

A. *Unmarried* di Indonesia

Opini yang menjadikan menikah sebagai norma bagi individu dalam usia tertentu sepertinya mulai ditinggalkan, hal ini dapat terlihat dari semakin banyaknya kaum muda yang menunda pernikahan dan memilih melajang. Gaya hidup melajang sudah menjadi tren diberbagai negara Barat dan Asia, termasuk Indonesia. Arus kajian lintas budaya tentang pernikahan dan keluarga menunjukkan pola terbaru yang dikarakteristikan dengan semakin tingginya generasi muda memilih hidup melajang.⁵²

Fenomena *Unmarried* (melajang) ini bersifat global, data Internasional secara konsisten menunjukkan semakin banyaknya individu yang menunda pernikahan pada usia siap nikah. Peningkatan jumlah lajang dikarakteristikan dengan penundaan usia pernikahan yang juga dapat diamati di sebagian besar negara Asia yang mana kohevisitas budaya mengenai pernikahan cenderung lebih kuat dibandingkan dengan budaya Barat.⁵³

Data kependudukan di Indonesia menunjukkan pola yang selaras dengan data Internasional mengenai peningkatan jumlah penduduk lajang di usia menikah. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir presentase pemuda lajang di Indonesia naik 9,11% dari presentase 51,98% pada tahun 2011. Badan Pusat Statistik mencatat terdapat

⁵² Karel K.Himawan, "Menikah adalah Ibadah: Peran Agama dalam Mengkonstruksi Pengalaman Melajang di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda: Vol.9, No.2, 2020*, 121.

⁵³ *Ibid*, 121.

59,82% pemuda yang belum menikah pada tahun 2020 dan pada tahun selanjutnya menjadi 61,09% yang artinya mengalami kenaikan sebesar 1,27% pemuda yang belum menikah di Indonesia.⁵⁴

Pada skripsi ini peneliti memperoleh data dengan kualifikasi informan: 1) berumur lebih dari 20 tahun, 2) memutuskan tidak ingin menikah atau menunda menikah. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan menyebarkan kuesioner penelitian. Peneliti memperoleh data dari 35 informan yang menjawab pertanyaan melalui *google form*. Berikut ini data yang peneliti peroleh:

Peneliti mewawancarai sebanyak 7 (tujuh) informan pada rentang waktu 18 Desember 2022-29 Mei 2023 dengan data sebagai berikut:

Tabel 3.1 data informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Domisili	Usia	Status	Agama	Pendidikan
1	ES	L	TGR	25	Lajang	Kristen	S1
2	NL	P	SMG	22	Lajang	Islam	SMA
3	JS	L	YGY	25	Lajang	Islam	D2/D3 /D4
4	DS	P	MRK	35	lajang	Kristen	S2
5	H	L	DPK	30	Punya pasangan	Islam	S1
6	M	-	SMG	23	lajang	Islam	S1
7	YSC	L	YGY	24	lajang	Islam	SMA

⁵⁴ Dwi Hadya Jayani, Pemuda Melajang Kian Meningkat pada 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/22/pemuda-melajang-kian-meningkat-pada-2021>, diakses pada 28 Mei 2023.

Tabel diatas menunjukkan sebanyak 7 informan dengan proporsi 4 laki-laki, 2 perempuan dan 1 tidak menyebutkan jenis kelaminnya. Sebanyak 2 (dua) informan berdomisili di Semarang, dan 2 (dua) informan berdomisili Yogyakarta, dan sisanya masing-masing 1 informan berdomisili Tangerang, Merauke dan Depok. Semua Informan berusia rentang 22-35 tahun. Semua informan menyatakan ketidakinginan untuk menikah dengan berbagai macam alasan.

B. Alasan-Alasan *Unmarried*

Seseorang yang memutuskan untuk tidak menikah dan ragu menikah memiliki bermacam alasan maupun latar belakang sehingga menimbulkan keinginan dan terwujudnya keputusan. Dalam penelitian ini, alasan tersebut antara lain karena faktor psikis seperti trauma pernah menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), trauma pernikahan orang tuanya, trauma karena pasangannya, kemudian faktor fokus karir, kriteria pasangan yang tinggi, dan pengaruh dari paham feminisme.

Tabel 3.2 alasan tidak menikah

No.	Nama	Alasan tidak menikah
1.	ES	Trauma karena pernah menjadi korban Kekerasan (KDRT/Seksual), Trauma Pernikahan
2.	NL	Fokus karir
3.	JS	Kriteria pasangan yang tinggi
4.	DS	Hanya institusi patriarki dan hanya legalitas seks belaka
5.	H	Tidak tertarik lawan jenis

6.	YSC	Fokus karir
7.	M	Trauma Pernikahan

Dari tabel di atas peneliti mengelompokkan menjadi empat garis besar alasan/faktor seseorang tidak ingin menikah. Dari alasan di atas penulis mengelompokkan menjadi empat faktor. Adapun faktor-faktor orang tidak ingin menikah, yaitu:

1. Faktor Psikis

Faktor psikis meliputi trauma menjadi penyintas korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), trauma pernikahan orang tuanya, tidakut memiliki suami dengan fetish yang liar dan *trust issue*, yakni:

a. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Keluarga merupakan satuan terkecil dalam masyarakat yang memegang peran penting dalam masyarakat, keluarga yang harmonis biasanya akan membantu dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak, namun sebaliknya keluarga yang problematik akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Peran orang tua sangat penting dalam membimbing dan mengarahkan anak menjadi pribadi yang baik dan menjauhkan dari tindak kekerasan terhadap anak. Anak yang tumbuh dari keluarga tanpa adanya kekerasan cenderung lebih ceria dan cerdas, sebaliknya anak yang hidup dibawah kekerasan rumah tangga cenderung lebih agresif dan memiliki emosi yang sulit terkontrol.

Kekerasan terhadap anak memiliki akar permasalahan yang berasal dari perilaku menyimpang individu yang jika terjadi dan semakin bertambah kuantitasnya makan akan

berimbas pada permasalahan sosial.⁵⁵ Selain kekerasan pada anak, orang tua yang kerap kali bertengkar juga dapat menyumbang perspektif anak tentang pernikahan.

Ada berbagai dampak yang ditimbulkan dari anak yang mengalami kekerasan, antara lain: sulit bersosialisasi, sulit percaya dengan orang lain, agresif, emosional dan trauma terhadap pernikahan.⁵⁶

b. *Trust Issue*

Trust issue adalah situasi ketika seseorang mengalami rasa sulit percaya dengan orang lain yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pernah dikhianati, disakiti, dikecewakan diabaikan yang menimbulkan kurangnya kepercayaan pada orang lain.⁵⁷ Masalah ini acapkali terjadi atas pengalaman buruk yang sulit dilupakan, sehingga terbentuk kesulitan percaya dengan orang lain.

Trust issue umumnya disebabkan oleh orang terdekat bisa dari suami/istri, pasangan, keluarga ataupun teman dekat. Orang yang mengalami *trust issue* cenderung mudah curiga dengan orang lain dengan berpikiran negatif bahwa orang-orang sekitarnya akan melakukan kejahatan, mencelakai, dan mengkhianati seperti yang pernah ia alami.

⁵⁵ Maorissa Marcellano, “Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Anak”, *Jurnal prosiding seminar Hukum Unpam*: Vol.2, No.1, 2022, 11.

⁵⁶ Isyatul Mardiyati, “Dampak Trauma Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perkembangan Psikis Anak”, *Raheema*: Vol.2, No.1, 2015, 29.

⁵⁷ Tasya Talitha, “Waspada Trust Issue! Pahami Gejala, Penyebab dan Cara Mengatasinya”, <https://www.gramedia.com/best-seller/trust-issue/>, diakses pada 24 Mei 2023.

Selain tidak mudah percaya dengan orang lain, orang yang mengalami *trust issue* juga cenderung tidak memiliki hubungan yang erat dengan orang lain, ia membatasi diri dengan orang lain. Dengan membatasi diri dianggap meminimalisir dari peluang disakiti oleh orang lain. selain itu, orang yang mengalami *trust issue* cenderung merasa hampa dan sepi dikarenakan ia tidak mempunyai seseorang untuk diajak bertukar cerita dengan mendalam. *Trust issue* dapat menyebabkan *overthinking* (berpikir berlebihan), kesepian, merenggangnya hubungan asmara, hingga tidakut menjalin asmara dengan orang lain.

Selain itu jagat media sosial gencar menginformasikan berita update yang sedang marak di Indonesia, kehidupan pribadi publik figur pun turut tersorot. Banyaknya publik figur yang terkena skandal dalam pernikahannya seperti isu perselingkuhan, suami yang memiliki fetish liar, isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Berita tersebut menambah bayang-bayang negatif orang yang mengalami *trust issue* sehingga menimbulkan ketidakutan seseorang untuk menikah.

2. Fokus Karir

Keterbukaan informasi, kemajuan teknologi dan perubahan persepsi membuat masyarakat lebih memilih mengembangkan karir dibandingkan dengan menikah.⁵⁸ Dalam budaya patriarki laki-laki harus bekerja sementara perempuan hanya mengurus rumah tangga. Wanita yang memilih berkarir cenderung

⁵⁸Andhika Alezander Repi, “Karir atau Hubungan, Manakah Pilihanku? Pengambilan Keputusan Menikah pada Wanita Karir”, *Psychopreneur Journal*: 2022, 63.

memiliki kebebasan berpikir dan dapat mengekspresikan dirinya. Selain itu wanita yang belum menikah memiliki banyak kesempatan untuk memperluas koneksi, mengembangkan diri dan mengaktualisasikan diri.

Keikutsertaan wanita dalam menduduki lapangan pekerjaan merupakan kebanggaan tersendiri bagi suatu keluarga. Karena keberadaan wanita karir merupakan kemajuan dan kebanggaan yang patut dihargai.⁵⁹ Sasaran wanita bekerja bukan hanya soal penghasilan saja melainkan juga ingin berprestasi, mengaktualisasikan diri dan dapat merubah *image* yang menyatidakan bahwa perempuan tidak dapat bekerja dengan optimal.

Faktor fokus karir juga berkorelasi dengan faktor ekonomi. Orang yang ekonominya belum stabil cenderung memilih membangun karir terlebih dahulu dibandingkan dengan menikah. Karena setiap orang pasti menginginkan kehidupan setelah pernikahan yang sejahtera dari segi ekonomi.

3. Kriteria Pasangan yang Tinggi

Kriteria pasangan yang tinggi seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menemukannya, hal ini menjadi alasan seseorang belum untuk menikah. Meningkatnya usia dan pengalaman seseorang berpengaruh terhadap sikap dan penerimaan seseorang terhadap sosok ideal yang kelak akan mendampingi. Nilai-nilai idealisme ini berkembang seiring dengan usia dan bertambahnya pengetahuan yang dimiliki. Biasanya terdapat beberpa kriteria ideal seseorang mulai dari pendidikan, pengalaman, pekerjaan dan lain sebagainya. Sehingga jika kriteria ideal ini tidak

⁵⁹ Cip Bayali, "Menunda Pernikahan Bagi Wanita Karir Menurut Hukum Islam", *Moraref*: vol.13, No.1, 2013, 13.

terpenuhi maka kemungkinan untuk menunda pernikahan semakin tinggi. Sebaliknya, jika pemenuhan kriteria tersebut terpenuhi maka kemungkinan tidak menunda pernikahan menjadi lebih tinggi.

Semua orang memiliki kriteria pasangannya masing-masing, dalam penelitian para informan perempuan cenderung menginginkan suami yang dapat menuntun ke arah yang lebih baik. Dan informan laki-laki cenderung menginginkan istri yang setia dan mau bekerja sama membangun keluarga yang bahagia.

4. Tidak Tertarik Lawan Jenis

Dari data yang peneliti temui, terdapat alasan 2 informan yang memutuskan untuk tidak menikah dengan alasan tidak tertarik lawan jenis. Dalam hal ini, isu tidak tertarik lawan jenis senada dengan isu LGBT. Pembahasan mengenai LGBT sepertinya tidak akan ada habisnya dengan berbagai polemik di dalamnya. LGBT adalah istilah yang mencakup kelompok-kelompok: 1) Lesbian, yaitu sekelompok wanita yang tertarik secara fisik, emosional, dan mental kepada wanita; 2) Gay. Yaitu sekelompok pria yang secara fisik, emosional dan mental tertarik dengan laki-laki; 3) Biseksual, adalah sekelompok orang yang menyukai lawan jenis sekaligus sesama jenis; 4) Transgender: sekelompok orang yang merasa personalitasnya berbeda dengan anatomi genitalnya dan akan melakukan operasi sesuai dengan personalitas yang diinginkan.⁶⁰

Konstruksi budaya Indonesia masih menganggap LGBT adalah hal yang tabu. Pandangan heteroseksual menjadi bagian dari prinsip dominan

⁶⁰ Olga Novita, "Hak Perkawinan Bagi Kaum LGBT: Legalitas Dalam Hukum Indonesia", *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*: Vol.6, No.1,2021, 27.

yang dianut oleh negara, agama, kedokteran bahkan keluarga.⁶¹ Kendati demikian, kelompok LGBT tidak menyerah dalam menyuarakan aktivitasnya dengan berdasarkan hak asasi manusia. Seiring dengan serunya dengung aktivis LGBT, penetapan legalitas hubungan sesama jenis terutama dalam perakwinaan belum dapat diakui keberadaannya.

5. Pengaruh Paham Feminisme

Feminisme juga menjadi faktor berkembangnya fenomena *Unmarried*. Dalam budaya patriarki di masyarakat, khususnya perempuan yang sudah melewati usia ideal menikah dituntut untuk segera mencari pasangan dan menikah. Sebab menikah merupakan simbol kebahagiaan manusia dalam budaya patriarki. Dapat dilihat dengan dogma tentang hak-hak perempuan yang sejak dahulu selalu di bawah kekuasaan laki-laki dalam kungkungan budaya patriarki, sehingga menetapkan perempuan sebagai masyarakat kelas dua (*the second rate communities*).⁶² Atas dasar itulah gerakan feminisme berupaya untuk menyerukan kebebasan perempuan dari tuntutan menikah yang menjadikan perempuan lebih leluasa dalam meniti karirnya tanpa ada beban yang ditanggung dalam ikatan pernikahan.

Dalam teori feminisme, kaum perempuan ingin memperjuangkan hak-haknya agar dapat setara dengan kaum laki-laki, ini berkaitan erat dengan konflik kelas ras, khususnya konflik gender. Dalam teori sastra kontemporer, feminis menjadi gerakan yang terjadi hampir di seluruh dunia. Gerakan ini dipicu oleh adanya kesadaran bahwasanya hak-hak perempuan sama dengan hak kaum laki-laki.

⁶¹ *Ibid*, 28.

⁶² Lathifah Munawaroh dan Suryani, “Menelisis Hak-Hak Perempuan”, *Kafa'ah journal*: Vol.10, No.1, 2020. 26.

Termasuk dalam bidang sosial, pendidikan, pekerjaan, dan politik.

Masyarakat penganut patriarki cenderung menempatkan laki-laki diluar rumah, sedangkan perempuan hanya didalam rumah. Dengan adanya teori feminis, wanita karir semakin meningkat. Hal ini juga didukung dengan perkembangan zaman yang mendukung semakin meningkatnya kesetaraan gender antara laki-laki dengan perempuan, sehingga sangat memungkinkan para wanita karir cenderung dengan tegas memilih hidup melajang tanpa memperdulikan anggapan masyarakat, karena perkawinan bukanlah suatu keharusan.

Gerakan Feminisme memiliki pengaruh pada kehidupan masyarakat khususnya perempuan. Gerakan feminis dimulai sebagai gerakan teoritis yang disertai inisiatif praktis, sehingga kemunculannya memiliki daya tarik tersendiri.⁶³ Wanita yang dahulu terkungkung pada kuasa laki-laki, kini bisa menunjukkan eksistensinya dan berkiprah dalam peradaban. Maraknya media sosial komunitas feminis seperti akun instagram @indonesiafeminis, @konde.co, @jakartafeminis memudahkan akses gerakan feminisme dikenal khalayak ramai di Indonesia. Aksi seruan dan program yang dipublikasikan membuat perempuan sadar bahwa banyak hak perempuan yang dikesampingkan oleh laki-laki.

Feminisme memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan perempuan dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini tentu menimbulkan banyak perdebatan tentang bagaimana harus bereaksi. Ada yang menganggap sebagai suatu perkembangan

⁶³ Andika Tegar Fahlevi dkk, "Mazhab Feminisme dan Pengaruhnya di Indonesia", *Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, Vol.1, No.2, 2022, 108.

besar, dan ada juga yang menganggap sebagai kemunduran. Gerakan feminis dimulai sebagai gerakan teoritis yang disertai inisiatif praktis sehingga memiliki daya tarik sendiri. Akibat dari ini, banyak perempuan yang sadar kodratnya telah dipelintir dengan tujuan stereotip, sehingga mereka harus berjuang keras untuk menyuarakan makna dan potensi sejati perempuan.⁶⁴

Feminisme telah berdampak pada masyarakat, filsafat, dan bahkan agama hingga saat ini. Potensi perempuan yang selama ini terpendam atau terabaikan akan menjadi lebih terlihat seiring berkembangnya peran perempuan dalam masyarakat. Dengan mengetahui persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, cara pandang atau citra perempuan yang sebelumnya hanya dipandang sebagai kaum inferior akan berubah. Perempuan tidak lagi hanya menjadi sosok feminim yang bersaing dengan laki-laki, melainkan menjadi sosok dengan kualitas maskulin dan feminim.

Selain itu paham feminisme juga mempengaruhi terhadap kebebasan perempuan. Feminisme yang menjunjung tinggi kebebasan adalah feminisme eksistensial, dalam praktiknya feminisme eksistensial mendorong para perempuan untuk menemukan jati dirinya melalui kebebasan, tanpa adanya paksaan atau standar yang diberikan kepadanya. Kebebasan merupakan subjektivitas dimana manusia adalah kebebasan itu sendiri. Perempuan memiliki kesadaran untuk menentukan kebebasannya, perempuan berhak bekerja sesuai keinginannya, berhak menempuh

⁶⁴ Andika Tegar Fahlevi dkk, "Mazhab Feminisme dan Pengaruhnya di Indonesia", *Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, Vol.1, No.2, 2022. 109.

pendidikan setinggi-tingginya, dan berhak menolak dirinya dijadikan objek.⁶⁵

C. Makna Pernikahan Bagi Informan

Perkawinan merupakan peristiwa yang normalnya akan dilakukan oleh seseorang dalam kehidupannya. Setiap manusia dewasa yang sehat secara jasmani dan rohani pasti membutuhkan teman hidup yang diharapkan mampu saling asih mengasihi, memenuhi fitrah hasrat biologisnya dan dapat bekerja sama dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan tidak lain adalah membangun bahtera rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Masing-masing informan memiliki pandangan terhadap makna pernikahan. Berikut ini penjelasan makna pernikahan bagi informan, antara lain:

1. Pernikahan adalah Ibadah dan sakral

Mayoritas informan beragama Islam yang kemudian memaknai menikah sebagai wujud Ibadah. Argumen ini dimaknai lebih lanjut oleh pemeluk agama Islam bahwa ketidakmampuan seseorang untuk menikah berimplikasi pada pengingkaran terhadap perintah agama, sehingga menikah dianggap sebagai bentuk taat pada agama. Sikap positif ini memberikan dampak pada masyarakat Indonesia yang menganggap pernikahan adalah satu-satunya jalan untuk terpelihara dari dosa zina. Hal ini menunjukkan adanya korelasi antara religiusitas seseorang dengan keputusan besar dalam hidupnya.

Seperti pendapat informan M yang peneliti wawancarai, informan M menyatakan makna pernikahan bagi dirinya yaitu:

⁶⁵ Dhiyaa Thurfah Ilaa, "Feminisme dan Kebebasan Perempuan Indonesia dalam Filosofi", *Jurnal Filsafat Indonesia*: Vol.4, No.3, 2021, 214.

Saya percaya pernikahan adalah suatu ibadah yang mulia jika dilakukan bersama seseorang yang tepat dan diwaktu yang tepat. Walaupun saya pribadi saat ini masih enggan untuk menikah maupun hanya menjalin suatu hubungan tapi dalam lubuk hati tidak bisa membohongi bahwa saya juga ingin melaksanakan sunah nabi tersebut namun entah kapan keberanian itu datang.⁶⁶

Hampir senada dengan pendapat informan M, informan NL yang peneliti wawancarai menyatakan bahwasanya makna pernikahan bagi dirinya yaitu:

Pernikahan adalah moment sekali seumur hidup dan harus dengan orang yang tepat. Karena bagiku menikah adalah ibadah yang panjang dan tidak ingin ke dua kali atau bahkan lebih hanya untuk sekali dalam seumur hidup. Tetapi menikah juga bukan lah hal yang hanya untuk hubungan badan tetapi harus menerima semuanya baik buruk nya pasangan dan itu lah yang menjadi alasan mengapa harus menikah dikala sudah siap semuanya baik financial maupun mental lahir dan batin.⁶⁷

Kemudian informan JS juga memaknai pernikahan sebagai:

Penyatuan dua ego, Penyatuan misi dan visi pasangang manusia untuk hidup bersama. Karena

⁶⁶ Wawancara kepada informan M pada tanggal 27 Mei 2023

⁶⁷ Wawancara semi struktur kepada informan NL pada pada 27 Mei 2023 melalui *google form*.

*saya percaya pernikahan adalah sakral dan tidak main-main.*⁶⁸

Sedangkan informan YSC memaknai pernikahan sebagai:

*pandangan saya tentang pernikahan adalah salah satu hal yang romantis dan sikap tegas akan suatu komitmen dalam menjalani kehidupan masa depan bersama-sama dengan ikatan yang lebih intim.*⁶⁹

Kesakralan pernikahan menjadikan isyarat agar pernikahan dijunjung tinggi dan harus mempersiapkan lahir, batin, dan materi untuk mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri. Perkawinan adalah Ibadah yang rangkaian ibadah itu sendiri tidak terpisah dengan ibadah-ibadah lainnya. Perkawinan merupakan sunnah yang disyariatkan dalam agama Islam. Ini menandakan seseorang yang melakukan perkawinan artinya ia juga menegakkan syari'at Allah SWT. Pernikahan juga menjadi bukti kekuasaan Allah, dapat dilihat ketika laki-laki dan perempuan disatukan dengan ikatan yang suci melalui proses atau tahapan sesuai syari'at, maka Allah akan menumbuhkan rasa tenang dan kedamaian yang tidak dirasakan selain orang yang sudah menikah.⁷⁰

Perkawinan adalah Ibadah terpanjang seorang Muslim yang melakukannya, oleh karenanya

⁶⁸ Wawancara kepada informan JS pada 28 Mei 2023 melalui telepon *WhatsApp*.

⁶⁹ Wawancara terhadap informan YSC pada tanggal 28 Mei 2023 melalui *google form*.

⁷⁰ Bimo Aji Pratomo, "Asas Monogami Hukum Perkawinan Agama Islam dan Hukum Perkawinan Kanonik", *Jurnal Hukum*, 3.

seorang yang ingin menikah harus mempersiapkan segalanya dengan matang, mulai dari fisik, mental, materi dan pengetahuan tentang dunia pernikahan.

Pernikahan menjadi sarana untuk mempertemukan dan mempersatukan pria dan wanita dalam ikatan lahir batin, jasmani rohani, dan dunia akhirat. Pernikahan mempunyai sebuah dimensi yang sangat luas dan sakral. Adanya sakralitas dalam pernikahan menjadikan pernikahan harus dilaksanakan berdasar konsep dan ajaran Tuhan.⁷¹ Filosofi pernikahan lebih luas daripada hukum pernikahan, sementara nilai dasar dari sebuah akad adalah kesepakatan yang disyari'atkan oleh agama dan dilakukan dengan berbagai cara prosedural serta mengandung unsur sakral.⁷²

2. Pernikahan adalah hal yang rumit dan bukan kebahagiaan utama dalam hidup

Pernikahan merupakan peristiwa yang diidamkan oleh mayoritas orang yang ingin bersatu secara legal dengan pasangan yang dicintainya. Kehendak untuk melangsungkan pernikahan yang dipandang baik secara normatif tersebut nAyatanya tidak selalu dianggap positif, khususnya bagi kalangan yang mengalami ketidakutan untuk berkomitmen dalam sebuah ikatan pernikahan.⁷³

⁷¹ Lathifah Munawaroh, "Harmonisasi Umat Beragama Melalui Pernikahan Beda Agama", *Fikrah*: Vol.5, No.1, 2017, 204.

⁷² Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Resepsi Pernikahan (Antara Sakralitas Agama, Hukum dan Tuntutan Adat)", *Bilancia*: Vol.14, No.1, 2020, 21.

⁷³ Adilah Nurviana & Wiwin Hendriani, "Makna Pernikahan pada Generasi Milenial yang Menunda Pernikahan dan Memutuskan untuk Tidak Menikah", *BRPKM*: Vol.1, No.2, 2021, 2.

Orang yang enggan menikah cenderung menganggap bahwa pernikahan tidak begitu penting untuk dilakukan.

Orang yang berpendidikan tinggi lebih banyak memutuskan untuk tidak menikah, karena mereka mempercayai pendidikan adalah aspek kedewasaan yang lebih penting dari pada pernikahan. Semakin tinggi seseorang mengenyam pendidikan semakin tinggi pula seseorang untuk kritis terhadap keputusan besar dalam hidupnya, yang tentunya berpengaruh pada cara pandang terhadap pernikahan. Cara pandang terhadap pernikahan secara tidak langsung berpengaruh pada keputusan pernikahan mereka.⁷⁴

Sebagaimana pendapat informan ES yang memaknai pernikahan sebagai berikut:

*Pernikahan bukanlah kebahagiaan yang utama dalam hidup. Pernikahan orang tua yang buruk bisa berdampak pada kehidupan anaknya. Menikah jika tidak mempunyai kesiapan yang matang dan baik, akan berimbas pada anak.*⁷⁵

Kehidupan pernikahan pastinya tidak selalu berjalan mulus, segala polemik rumah tangga pasti akan menghampiri, mulai dari ekonomi yang kurang memadai, pertengkaran dengan suami, mertua yang terlalu ikut mencampuri turut menjadi bayang-bayang menyeramkan bagi mereka yang enggan menikah. Informan memberikan pandangannya mengenai pernikahan yakni kehidupan rumah tangga adalah hal yang rumit dan *ruwet*, sangat beresiko, banyak mendapat berbagai

⁷⁴ *Ibid.*, 3.

⁷⁵ Wawancara semi struktur kepada informan ES pada 18 Desember 2022 melalui *direct message* Tiktok.

permasalahan, tekanan sosial, harus siap mental dan finansial, serta butuh komitmen besar dan tanggungjawab dalam kehidupan pernikahannya.

Perkawinan dilakukan bukan hanya berdasarkan kepada pemenuhan kebutuhan biologis antara perempuan dan laki-laki yang diakui sah, melainkan sebagai sarana proses kodrat hidup manusia.⁷⁶ perkawinan sebagai langkah awal dalam membentuk suatu keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera lahir batin sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dimana negara menjamin kepada tiap warga negara Indonesia untuk membentuk keluarga, hal ini tertuang dalam Pasal 28 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Manusia merupakan makhluk eksistensial. Pendekatan yang dilalui berdasarkan pada pengalaman eksistensial yang konkrit, subjektif dan faktual. Melalui pengalaman eksistensial tersebut manusia memilih dengan bebas sesuai dengan realitas yang dialaminya, termasuk dalam memilih menikah atau tidak. Pilihan bebas tidak hanya berdasarkan rasio semata, melainkan perasaan juga ikut terlibat. Eksistensi manusia bersumber pada eksistensi dirinya sendiri, hal ini menunjukkan segala pilihan keputusan yang menentukan adalah dirinya sendiri, sekalipun manusia dapat terpengaruh eksternal di luar dirinya, namun pada dasarnya penentuan atau keputusan tetap di tangan dirinya sendiri.

⁷⁶ Mirsan dkk, “Paradigma Syariah Dan HAM Terhadap Hak Atas Perkawinan Dan Membentuk Keluarga”, *Jurnal prosiding KIIIES* 5.0.

3. Pernikahan Sebagai Institusi Budaya Patriarki, Bukan Hal Sakral dan Hanya Konstruksi Sosial

Era globalisasi menjadi aspek pendukung kuat yang mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap pernikahan dan perceraian. Persoalan-persoalan baru dalam rumah tangga dan banyaknya tantangan yang dihadapi semakin meningkat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Fenomena semacam ini secara tidak langsung menunjukkan adanya sikap masyarakat Indonesia bahwa perkawinan bukanlah hal yang sakral lagi.

Sebagai contoh maraknya tontonan perceraian dikalangan artis dan tokoh masyarakat, pernikahan artis yang hanya semu jagung, seperti yang kita ketahui bahwasanya pola masyarakat Indonesia tidak pernah lepas dari sosok penuntun atau tokoh akan semakin beranggapan bahwa perceraian bukan lagi hal tabu yang layaknya dihindari.

Sebagaimana pendapat informan HS yang memaknai pernikahan sebagai “pernikahan hanyalah aturan negara yang kaku dan membatasi hanya untuk lawan jenis, dan tidak terbuka untuk kemungkinan pernikahan sesama jenis.”⁷⁷

Kemudian informan DS berpendapat mengenai makna pernikahan sebagai: “*Marriage is a hypocritical prostitution legalised by a piece of paper.*”⁷⁸

Budaya patriarki yang masih kental menjadikan adanya konstruksi perempuan yang ada

⁷⁷ Wawancara semi struktur kepada informan HS pada tanggal 29 Mei 2022 melalui *google form*

⁷⁸ Wawancara semi struktur kepada informan DS pada tanggal 28 Mei 2022 melalui *google form*

di masyarakat bahwa perempuan yang sudah dewasa namun belum menikah dianggap tidak laku atau perawan tua, sedangkan perempuan yang telah menikah meskipun masih dibawah umur menjadi tolak ukur keberhasilan orang tua dalam membesarkan anak, pendidikan tinggi tidak diperlukan anak perempuan, dan perempuan hanyalah beban keluarga yang mana harus segera menikah agar mengurangi beban ekonomi keluarga. Dari konstruksi sosial tersebut muncul berbagai diskriminasi yaitu perempuan hanya sebagai pelayan rumah tangga, hanya berurusan pada ranah domestik, harus selalu patuh pad suami, dan perempuan memiliki ruang gerak yang terbatas.

D. Pandangan Terhadap Melajang Seumur Hidup

Semua manusia memiliki kebebasan pilihan dalam hidup namun kebebasan tersebut dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dengan demikian lahirnya peraturan didasarkan pada keadilan untuk kepentingan bersama demi tujuan terciptanya kedamaian, kebahagiaan, ketentraman yang bersifat menyeluruh.

Semua informan memiliki pendapat pro terhadap orang yang melajang seumur hidup, yang artinya tidak mempermasalahkan orang dengan keputusan tidak menikah seumur hidup.

Tabel 3.3 Pandangan informan terhadap orang yang melajang seumur hidup

No.	Nama	Pandangan terhadap orang yang melajang seumur hidup
1.	ES	Itu hak mereka, karena semua orang berhak menentukan hidupnya masing-masing
2.	NL	Melajang seumur hidup mungkin belum menemukan pasangan yang se klik atau se frekuensi atau sesuai

		dengan kriteria atau mungkin jodoh belum terlihat dan adanya trauma jika menikah dengan melihat keluarganya saat ini
3.	M	Menikah atau melajang seumur hidup adalah pilihan setiap orang. Menurut saya bukan masalah besar dan wajar ketika ada seseorang yang pernah mengalami trauma ataupun ketakutan lain yang mengakibatkan dia memilih untuk melajang seumur hidup. Hanya saja tidak semua masyarakat sepatutnya dengan hal itu. Orang-orang yang harusnya diberi semangat untuk melewati masa-masa itu justru malah di stigma yang tidak-tidak.
4.	JS	Itu merupakan pilihan hidup. Alasannya ketika melajang lebih bahagia kenapa musti berpasangan
5.	DS	Apa yang salah dengan tidak menikah? Bukankah menikah bukannya hanyalah konstruksi sosial?
6.	HS	Tidak masalah. Menikah adalah status negara. Dan itu hanya konstruksi sosial yang mengharuskan diikat resmi oleh negara.
7.	YSC	saya tidak ada masalah dengan orang yang melajang seumur hidup. itu pilihan dan juga hak secara individu sesuai dengan pandangan individu yang bersangkutan, pola pikir, serta pengetahuan yang dimiliki.

Seperti yang sudah peneliti jelaskan diawal paragraf pada bab ini, bahwasanya anggapan menikah sebagai norma bagi individu pada rentang usai tertentu sudah mulai pudar, hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya pemuda yang melajang dan meningkatnya usia perkawinan. Selain itu, stigma negatif tentang orang yang melajang pun tidak sekeental zaman dahulu. Toleransi dan saling menghormati keputusan orang lain menjadi kunci pudarnya stigma negatif terhadap orang yang hidup membujang.

Kebebasan merupakan kehendak yang terlahir dari kesadaran atas diri manusia. Jadi, dapat dipahami jika sikap dan munculnya tanggung jawab dalam kehidupan manusia berasal dari kebebasan berkehendak manusia. keberadaan kebebasan kehendak manusia dapat menjadi sebuah konsep dalam menentukan kehidupan sosial manusia, karena berkaitan erat dengan kehidupan sosial masyarakat dan tidak dapat terpisahkan dari tindakan maupun kehendak manusia yang disaksikan oleh kesadaran, hal ini juga yang mencerminkan kebebasan atas kehendak manusia.⁷⁹

Pernikahan merupakan hak dasar manusia yaitu hak asasi untuk membentuk sebuah keluarga yang tercipta dalam ikatan perkawinan. Hak asasi manusia dianggap sebagai nilai yang universal yakni suatu konstruk nilai yang menembus batas peradaban dan sekat budaya. Nilai-nilai HAM tidak dapat dimodifikasi sebagai upaya konkordansi dengan budaya lokal suatu negara atau masyarakat. Dengan HAM, manusia dapat

⁷⁹ Hasan Abdul Wafi & Umi Wasilatul Firdausiyah, "Konsep Kebebasan Kehendak Manusia sebagai Penentu Hidup Sosial: Sudi Analisis Pemikiran Friedrich Nietzsche", *Refleksi*: Vol.22, No.1, 2022, 115.

terlindungi haknya dan bebas menentukan pilihannya. Pun dengan pilihan hidup untuk menikah ataupun tidak menikah.

Nilai budaya konserfatif yang dianut masyarakat Indonesia menjadikan individu yang sudah memasuki usia menikah namun tidak kunjung menikah mendapat pandangan negatif, karena pernikahan dianggap sebagai prestasi sosial seseorang. Pernikahan dianggap memegang peranan penting dalam menentukan kebahagiaan seseorang. Namun dalam relasi kausal mengenai pernikahan dan kebahagiaan tidak dapat dibuktikan.⁸⁰ Belum tentu orang yang melajang akan selalu merasa kesepian dan tidak abahagia, dan belum tentu orang-orang yang telah menikah pasti bahagia dengan pernikahannya.

E. *Unmarried* di Berbagai Negara

Melajang telah menjadi gaya hidup dan preferensi di negara Barat dan Asia. Hukum perkawinan di negara-negara barat hingg saat ini menganut hukum perkawinan sipil. Hukum perkawinan agama sudah tidak diakui lagi oleh negara, bahkan negara-negara tertentu yang mana lembaga perkawinannya telah mengakomodir perkawinan sejenis, seperti Perancis, Belanda, Denmark dan Swedia. Sehingga keputusan tidak menikah menjadi hal yang biasa dalam negara-negara tersebut. Adapun negara-negara yang mengalami fenomena *unmarried*, antara lain:

1. Jepang

Jepang merupakan salah satu negara maju dengan tingkat ekonomi yang terus melaju pesat disetiap tahunnya. Budaya masyarakat Jepang memiliki

⁸⁰ Karel K.Himawan, “Menikah adalah Ibadah: Peran Agama dalam Mengkonstruksi Pengalaman Melajang di Indonesia”, *Jurnal Studi Pemuda*: Vol.9, No.2, 2020, 121.

karakter pekerja keras dan sangat mementingkan jenjang karir menyebabkan menurunnya minat masyarakat Jepang untuk menikah. Apalagi dengan pemikiran perempuan modern saat ini yang menjadikan perempuan Jepang lebih mementingkan karir dari pada membina sebuah keluarga.⁸¹

Modernisasi besar-besaran di negara Jepang memiliki pengaruh kuat terhadap perubahan kondisi dan status wanita di Jepang. Perubahan ini tidak terlepas dari modernisasi masa restorasi Meiji pada tahun 1868-1912 yang membawa perubahan dalam bidang pendidikan, pemerintahan, militer, ekonomi dan budaya.⁸² Salah satu konsep yang diserukan oleh Fukuzawa Yukichi, Mori Arinori dan Iwamoto Yoshiharu adalah persamaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita yang dimulai dengan kesetaraan dalam bidang pendidikan. Gerakan ini terus berjalan hingga memberikan pengaruh pada perempuan salah satunya adalah hak wanita dalam menentukan hidupnya, seperti tidak menikah dan *childfree*.⁸³

Survei Kesuburan Nasional Jepang mengungkap hasil bahwa 60% pria dan 50% wanita lajang dalam rentang usia 18-34 tahun menyatidakan

⁸¹ Budi Mulyadi, "Fenomena Penurunan Angka Pernikahan dan Perkembangan Budaya Omai di Jepang", Vol.2, No.2, 2018, 65.

⁸² Yunika Nurdina Sari dkk, "Pengaruh Restorasi Meiji Terhadap Modernisasi Di Negara Jepang Tahun 1868-1912", <https://repository.unri.ac.id/xmliui/bitstream/handle/123456789/1233/JURNAL%20YUNIKA%20NURDINA%20SARI.pdf?sequence=1> , diakses pada 30 Maret 2023.

⁸³ Dhimas Adi Nugroho dkk, "Tren Childfree dan *Unmarried* di kalangan Masyarakat Jepang", *Comserva, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, vol.1, No.11, 2022.

keenganan mereka untuk menikah.⁸⁴ Tingginya penduduk Jepang yang bekerja di wilayah perkotaan menjadikan biaya hidup tidak murah. Alasan ini menyebabkan masyarakat Jepang menunda keputusan untuk menikah dan memiliki anak, karena dengan menikah tentunya akan membutuhkan biaya hidup yang lebih tinggi. Generasi muda Jepang menginginkan karir yang tinggi di perkotaan dan membuat mereka tidak mempunyai waktu untuk sekedar memiliki pasangan.⁸⁵

Selain itu, ajaran konfusianisme dari Cina yang menyebar ke Jepang membawa paham patriarki yang berlebihan. Dalam ajarannya, wanita harus tunduk dan patuh terhadap ayah dan suami, dimana ayah dan suami dianggap sebagai sosok yang dihormati dan ditidakuti. Kebolehan laki-laki mengeksploitasi perempuan menjadikan pada wanita Jepang membuang jauh keinginan untuk menikah. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu budaya ini berubah dengan kemajuan zaman meskipun budaya patriarki masih kental di masyarakat Jepang.⁸⁶

2. Korea Selatan

Catatan dari Badan Statistik Nasional Korea Selatan yang menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 193 ribu pernikahan yang turun dari puncak

⁸⁴ Alifia Nur Faiza, “Negara-Negara yang Penduduknya Banyak Tidak Menikah”, <https://international.sindonews.com/read/685673/40/negara-negara-yang-penduduknya-banyak-tidak-menikah-1644825762?showpage=all>, diakses pada 30 Mei 2023.

⁸⁵ Dhimas Adi Nugroho dkk, “Tren Childfree dan *Unmarried* di kalangan Masyarakat Jepang”, *Comserva, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*: vol.1, No.11, 2022.

⁸⁷ Apa Itu Resesi Seks?Biang Kerok Kelahiran Korea Selatan Merosot Tajam. <https://pojokbatam.id>, diakses pada 7 Juni 2023.

pernikahan sebanyak 430 ribu pada tahun 1996.⁸⁷ Lebih dari 42% penduduk Korea yang berusia 30-an tahun pada tahun 2020 memutuskan untuk tidak menikah. Pada tahun 2019 sebanyak 13,7 juta penduduk lajang yang berusia 15 tahun keatas, 2,68 juta penduduk berusia 30-an tahun tercatat masih melajang, angka tersebut kemudian naik pada tahun 2021 menjadi 2,82 juta penduduk yang masih melajang.⁸⁸ Bahkan, masyarakat Korea Selatan membentuk kelompok feminis radikal nasional yang diberi nama *Four Nons* yang berarti “*no dating, no sex, no marriage, and no child rearing.*”

Beberapa faktor yang mempengaruhi Korea Selatan mengalami kemerosotan angka pernikahan dan angka kelahiran yakni karena persaingan kerja yang semakin ketat sehingga kebutuhan hidup semakin naik, gaji yang stagnan dan perubahan perspektif masyarakat Korea Selatan tentang pernikahan dan kesetaraan gender.

3. Swedia

Berbicara mengenai angka pernikahan di Swedia akan lebih mudah dipahami jika kita telah mengetahui hukum perkawinan di Swedia. Hukum perkawinan di Swedia mengalami liberalisasi pada tahun 1960-an, selain itu dilanjutkan pada tahun 1973 terdapat reformasi radikal hukum perkawinan. Dalam reformasi tersebut perceraian dinyatakan bahwa “perceraian adalah hak.”⁸⁹

⁸⁸ Linda Hasibuan, “Fenomena Melajang Warga Korea Tertinggi Sepanjang Masa” <https://www.cnbcindonesia.com>, diakses pada 31 Maret 2023.

⁸⁹ Sri Wahyuni, “Liberalisasi Hukum Perkawinan di Negara-Negara Barat”, *Asy-Syir'ah*: Vol.48, No.1, 2014.

Kemudian ditambah reputasi Swedia melonggarkan terhadap perempuan yang dibuktikan adanya hukum aborsi bagi perempuan, artinya negara tersebut melegalkan tindakan perempuan aborsi. Selain itu, budaya mandiri masyarakat Swedia mengakar sejak muda yang membuat orang Swedia tidak suka ketergantungan, hal ini juga didukung dengan kesetaraan gender dalam bekerja. Sehingga berangkat dari budaya Negara Swedia tersebut, munculah ketidakinginan untuk terikat dalam suatu perkawinan.

BAB IV

ANALISIS *UNMARRIED* DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. *Unmarried* Sebagai Pilihan Hidup

Setiap manusia memiliki kebebasan pilihan dalam hidup, namun kebebasan itu terbatas dengan kebebasan orang lain. Dengan demikian peraturan lahir sebagai tumpuan dalam keadilan untuk kepentingan bersama demi terciptanya kedamaian dan kesejahteraan umum. Jenis peraturan ada yang tertulis ada yang tidak tertulis. Peraturan yang tidak tertulis berupa hukum adat, peraturan dalam hukum adat biasanya dibuat oleh nenek moyang terdahulu yang kemudian turun temurun ke generasi selanjutnya. Sedangkan peraturan yang tertulis berupa Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang.

Agama bukan hanya menjadi atribut identitas yang dianut, tetapi didalamnya memiliki manfaat psikologis dan *bathiniyah*. Manusia yang berafiliasi dengan agama dalam hidupnya biasanya berpedoman pada kitab suci agama yang dianut. Agama diyakini mengajarkan nilai-nilai yang benar dan bersifat universal untuk kebaikan dan kebahagiaan manusia. Nilai universal itu misalnya berupa nilai keadilan, kedamaian, cinta kasih, persaudaraan dan persamaan.⁹⁰

Sebagai seorang yang beragama dan bernegara, maka memiliki kewajiban menaati hukum yang berlaku dalam agama dan hukum yang berada di negaranya. Kendati demikian, manusia memiliki kehendak kuasa namun dibatasi oleh aturan yang berlaku, baik aturan agama maupun aturan negara.

⁹⁰ Qurrotul Ainiyah, "Hak Asasi Manusia dalam Hukum pernikahan Islam Sebagai Bukti Agama Berkeadilan", 2018,140.

Manusia adalah makhluk eksistensial. Menurut Jean Paul Sartre, seorang tokoh filsafat eksistensial, kebebasan adalah esensi manusia. Biasanya, manusia yang bebas selalu menciptakan dirinya. Manusia yang bebas dapat mengatur, memilih dan dapat memberi makna pada realitas. Terdapat asas inti dalam filsafat eksistensial Sartre “*man is nothing else but what he makes of himself*”, yang artinya manusia tidak ada apa-apanya tetapi apa yang ia buat dari dirinya sendiri.⁹¹ Maksudnya adalah manusia itu bebas, ia menciptakan masa depannya dan bertanggungjawab bagi dirinya sendiri. Manusia sadar bahwasanya ia ada dan sadar akan menghadapi masa depan, dan ia juga sadar akan dampak perbuatannya.

Kebebasan dalam pandangan Sartre adalah kebebasan yang sifatnya absolut dan mutlak. Menurutnya eksistensi Tuhan menghapuskan kebebasan manusia. Sehingga Sartre selalu mempertentangkan kebebasan manusia dengan eksistensi Tuhan. Landasan konsep eksistensialisme Sartre adalah bahwa eksistensi mendahului esensi, karena manusia adalah keberadaan yang sadar akan dirinya sehingga ia bebas dan bertanggungjawab akan kebebasannya.⁹²

Bagi Sartre, kecemasan manusia disebabkan karena manusia terhanyut oleh urusan sehari-hari. Manusia merealisasikan hal tersebut secara pra refleksi, tidak menjadikan sebagai obyek refleksi, meskipun ia sadar bahwa tingkah lakunya bergantung pada dirinya sendiri. Setiap manusia terikat dengan orang lain, maka kebebasan manusia harus memperhitungkan kebebasan orang lain. Manusia adalah makhluk bebas, maka ia harus menentukan untuk dirinya sendiri secara sadar, untuk itu

⁹¹ Elvira Purnamasari, “Kebebasan Manusia dalam Filsafat Eksistensialisme (Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Iqbal dan Jean Paul Sartre)”, *Manthiq*: Vol.2, No.2, 2017, 122.

⁹² *Ibid*, 130.

manusia harus berbuat dan bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, serta menjalankan eksistensinya dalam konstruksi itu.⁹³ Termasuk dalam kebebasan dalam keputusannya untuk tidak menikah. Dengan memilih keputusan tidak menikah, maka ia juga harus menerima konsekuensi dari keputusannya entah itu kesepian ataupun mendapat pandangan kurang menyenangkan dari lingkungan.

Berbeda dengan Sartre, konsep kebebasan Muhammad adalah anugerah terbesar dari Tuhan kepada manusia. Kebebasan yang digagas Iqbal bernuansa religius karena didasari dengan doktrin teologis. Kebebasan adalah dasar ontologis makna kehidupan manusia. kebebasan berarti bebas berkehendak. Namun, kebebasan disini adalah kebebasan yang berasal dari Tuhan. Sehingga kebebasan manusia merupakan eksistensi manusia yang tidak bertentangan dengan eksistensi Tuhan. Tuhan yang merupakan *khuda* (ego mutlak) memberikan kebebasan kepada manusia *khudi* (ego terbatas). Sehingga terdapat hubungan bahwa eksistensi Tuhan merupakan syarat dari eksistensi manusia. Tuhan merupakan sumber kebebasan, Tuhan adalah individu yang paling bebas dan paling kreatif.⁹⁴ Sehingga, jika di *taalluq*-kan dengan konsep *unmarried*, maka manusia yang secara *dhohir* dan *bathin* matang untuk menikah namun memutuskan untuk menikah, maka ia bertentangan dengan eksistensi Allah yang secara eksplisit menciptakan manusia secara berpasangan.

⁹³ Firdaus M. Yunus, "Kebebasan Dalam Filsafat Eksistensialisme Jean Paul Sartre", Ak-Ulum: Vol.11, No.2, 2011.

⁹⁴ Elvira Purnamasari, Kebebasan , 127.

B. Analisis *Unmarried* dalam Perspektif Hukum Positif

1. *Unmarried* dalam Perspektif Hukum Positif

Perkawinan sejatinya bukan hanya berdasarkan kepada kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan saja, melainkan sebagai sarana proses kodrat hidup manusia. perkawinan merupakan suatu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di belahan dunia manapun. Karena begitu pentingnya perkawinan, agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara turut mengatur perkawinan. Pengaturan mengenai perkawinan memang harus dilakukan oleh negara, dalam hal ini negara berperan untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita.⁹⁵

Pengaturan perkawinan di dunia sangat beragam, keberagaman itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan yang disebabkan adanya perbedaan cara pandang oleh mazhab yang berbeda.

Secara umum HAM di Indonesia meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, melanjutkan keturunan, mengembangkan diri, memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak wanita dan anak, hak turut serta dalam pemerintahan, dan hak kebebasan pribadi yang meliputi: mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing. Tidak boleh diperbudak, memilih

⁹⁵Mirsan, Gasim Yamani dan Muhammad Syarief, "Paradigma Syariah dan HAM Terhadap Hak atas Perkawinan dan Membentuk Keluarga", *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2022*, Vol. 1, h.65.

kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.⁹⁶

2. Analisis Alasan-Alasan *Unmarried* Perspektif Hukum Positif

1. Faktor Psikis

Terkait faktor psikis, terdapat hak yang tercantum dalam DUHAM (*Declaration of Human Rights*) dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

a. *Declaration of Human Rights*

Dalam DUHAM (*declaration of human rights*) pasal 25 termaktub “Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, usia lanjut, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya.”

b. Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999

Dalam pasal 9 Ayat (2) setiap orang berhak tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Dalam Ayat (3) setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam pasal yang penulis sebutkan di atas, mengandung makna bahwasanya setiap manusia memiliki hak

⁹⁶Mirsan, Gasim Yamani dan Muhammad Syarief, Paradigma Syariah dan HAM, 65

untuk kesejahteraan dirinya, berhak tentram, damai, bahagia lahir batin. Secara garis besar orang yang sakit psikis mendapatkan perlindungan karena keadaan dapat membahayakan. Setiap manusia bebas menentukan pilihan menikah, dengan pertimbangan kesejahteraan dalam hidupnya setelah menikah.

Seorang laki-laki atau perempuan yang berumur 20 tahun-an atau 25 tahun-an namun menyatidakan dirinya belum siap secara mental atau psikis, sebenarnya ia telah memiliki lebih dari lima tahun kesempatan yang dilalui untuk proses menuju kesiapan mental itu. Orang yang belum sipa secara psikis, tidak selalu bisa disalahkan. Karena dalam kenyataannya budaya masyarakat Indonesia tidak selalu mendidik generasi mudanya untuk memproses kematangan emosionalnya secara wajar. Kebudayaan yang tidak mendewasakan diri perlu diperbaiki. Namun, tugas bagi setiap pribadi yang sudah baligh adalah menata kehidupannya, termasuk mematangkan bekal mental untuk menikah. Maka apapun keadaan seseorang, yang terpenting adalah hari ini patut untuk mempersiapkan diri. Jika benar-benar masih jauh dari matangnya mental, hendaknya ia rencanakan usaha-usaha yang patut dilakukan agar siap secara mental.⁹⁷

Pernikahan justru akan memperatang psikis seseorang. Dimana

⁹⁷ R. Rachmy Diana, "Penundaan Pernikahan: Perspektif Islam dan Psikologi", *Jurnal Psikologi*: vol.1, no.2, (Desember 2018), *digilib Un Suka*,171.

dalam pernikahan terdapat komunikasi dua atau lebih manusia secara intens. Kesabaran menghadapi komitmen untuk memelihara kelangsungan pernikahan akan menjadi wadah latihan untuk mematangkan emosinya. Sehingga dapat dikatidakan bahwa kondisi mental dan emosi seseorang mengalami proses kematangan dengan berkeuarga atau pernikahan.

2. Fokus Karir

Terkait faktor karir, terdapat hak yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia pasal 38:

- a. Ayat (1) “Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.”
- b. Ayat (2) “Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.”
- c. Ayat (3) “Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.”

Kemudian dalam Hak Pengembangan Diri :

- a. Pasal 11 “Setiap orang atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
- b. Pasal 12 “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar

menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.”

Dalam pasal di atas mengandung makna jika setiap manusia berhak memiliki pekerjaan yang disukainya, berhak bekerja dengan layak, berhak mengembangkan dirinya dan meningkatkan kualitas dirinya. Persepsi kebebasan dalam mengembangkan karir lebih tinggi daripada harus berkomitmen dan membangun dalam sebuah hubungan. Bahkan seseorang yang memutuskan untuk tidak menikah memberikan kesempatan yang lebih luas bagi mereka dalam membangun karir yang pada akhirnya membuat kebahagiaan dalam diri.

Tidak bisa dipungkiri bahwasanya di Indonesia, menikah menjadi tuntutan sosio-kultural dimana anggapan seseorang yang sudah dianggap dewasa secara umur harus menikah. Terlebih jika keputusan tidak menikah karena fokus karir, masyarakat Indonesia cenderung akan memberikan stigma negatif, sehingga memungkinkan seseorang yang belum menikah akan bersikap ambivalen dan mengalami stress dan pada akhirnya akan berpengaruh pada kesehatan fisik serta kesejahteraan psikologisnya.⁹⁸ Maka jika dilihat dari perspektif HAM, kita perlu menghormati keputusan seseorang yang tidak menikah karena fokus karir.

3. Kriteria pasangan yang tinggi

Perjalanan kehidupan manusia selalu diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan dan

⁹⁸ Andhika Aexander Repi & Nadia Evangelista Maliombo, “Karir atau Hubungan, Manakah Pilihanku? Pengambilan Keputusan Menikah pada Wanita Karir”, *Psychopreneur Journal*: vol.6, no.2, 2022, 63.

mereka dintuntun untuk mengambil keputusan yang bijak dan tepat. Salah satu pilihan besar yang akan dihadapi manusia adalah menentukan pasangan hidup. Memilih pasangan hidup biasanya dimulai pada masa dewasa awal. Salah satu tugas perkembangan pada masa dewasa awal adalah menentukan dan memilih pasangan hidup kemudian menikah. Beberapa orang ada yang belum menikah karena terkendala dengan pemilihan kriteria pasangan. Baik laki-laki ataupun perempuan belum menemukan pasangan sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Kecenderungan memilih-milih pasangan ini mengakibatkan sebagian besar dari laki-laki atau perempuan mengalami kecemasan.⁹⁹

Pada prinsipnya setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana dalam pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sudah menjadi hak setiap orang untuk menikah dengan siapapun sesuai dengan kehendaknya dengan tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.

Selain itu hak membentuk keluarga juga tercantum dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

- a. Pasal 10 Ayat (1) : “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
- b. Pasal 10 Ayat (2) : “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang

⁹⁹ Negresti Pebyamoriski, Minarni dan Musawwir, “Perbedaan Kecemasan Memilih Pasangan Hidup Pada Dewasa Awal Berdasarkan Demografi”, *Jurnal Psikologi*: vol.15, no.2, (Desember 2022), 220.

bersangkutan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.”

Pada Ayat di atas dijelaskan bahwasanya pernikahan yang sah adalah pernikahan yang tidak ada paksaan di dalamnya, entah itu paksaan dari apapun ataupun paksaan dari siapapun. Dengan syarat tidak bertentangan dengan larangan perkawinan.

Setiap warga negara Indonesia berhak membentuk keluarga tanpa memandang status, jabatan dan kekayaan. Kebebasan ini hendaknya diartikan sebagai kebebasan memilih pasangan dalam hidupnya. Jadi, seseorang yang tidak menikah dengan alasan belum menemukan pasangan yang sesuai kriteria wajib dihormati, karena itu merupakan hak dia untuk memilih pasangan.

4. Tidak tertarik lawan jenis

Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) tumbuh dengan subur di Indonesia karena kran kebebasan semakin terbuka dengan lebar, hal ini dapat ditemui berbagai kampanye terbuka seperti pelegalan hubungan sesama jenis bahkan kampanye pernikahan sesama jenis dengan berdalil pada hak asasi manusia.¹⁰⁰ Permasalahan hak asasi manusia dalam konteks perkawinan mengalami perkembangan dengan ditandai banyaknya isu mengenai apakah pasangan sesama jenis memiliki hak untuk melangsungkan pernikahan. Dengan menerapkan prinsip *equality* (kesetaraan), saat ini perkawinan sesama jenis telah dilegalisasi lebih dari

¹⁰⁰Hasan Zaini, “LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam”, *jurnal ilmiah syari'ah*: vol.15, no.1, (Januari 2016), 66.

20 negara di dunia.¹⁰¹ Mahkamah Agung Amerika Serikat menggunakan prinsip *equality* dalam mengabulkan legalitas perkawinan sesama jenis dengan menyamakan antara pasangan sesama jenis dengan pasangan heteroseksual.

Jika dilihat dalam DUHAM (*declaration of human rights*) termaktub:

- a. Pasal 3 : “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.”
- b. Pasal 6 : “Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.”
- c. Pasal 12: “Tidak seorangpun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan QS. menyuratnya dengan sewenangwenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.”
- d. Pasal 16 Ayat (2): “Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.”

Pasal-pasal di atas secara garis besar mengandung makna seseorang yang memutuskan untuk tidak menikah karena faktor tidak tertarik lawan jenis merupakan kebebasan individu. Hak untuk menikah adalah universal, namun secara

¹⁰¹Holy K.M Kalangit & Heru Susteyo, “Perkawinan Sesaman Jenis Dan Hak Asasi Manusia: Penerapan Prinsip Equality Dalam Putusan Obergefell. Et.Al. V. Hodges, USA Serta Analisis Mengenai Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia”, *University of Bengkulu Law Journal*: vol.5, no. 2, Oktober 2020, 178.

struktur universal terdapat beragam variasi dalam pelaksanaannya. Jika merujuk pada prinsip *equality* maupun perspektif universalitas-relativisme budaya dari hak asasi manusia, di Indonesia perkawinan sesama jenis tidak masuk dalam ranah hak asasi manusia. Prinsip *equality* sebagaimana diterapkan oleh Mahkamah Agung Amerika, tidak bisa digunakan karena pasangan sesama jenis dengan pasangan heteroseksual tidaklah berada diposisi sama dan tidak relevan jika disetarakan hanya semata-mata untuk melegalkan perkawinan sesama jenis.¹⁰²

Sedangkan dalam perspektif universalitas-relativisme budaya hak asasi manusia di Indonesia, meskipun hak asasi manusia bersifat universal, sebagaimana menurut Jack Donnelly “*cultural relativity is anundeniable fact; moral rules and social institutions evidence an astonishing cultural and historical variability*”¹⁰³, yang memiliki arti relativitas budaya adalah fakta yang tidak terbantahkan, aturan moral dan institusi sosial membuktikan variabilitas budaya dan sejarah yang menakjubkan. Hak asasi manusia jelas memiliki suatu sejarah dan asal usul yang terbentuk dan terdefiniskan dalam konteks budaya dan sejarah. Sehingga dapat dipahami bahwasanya pernikahan sesama jenis tidak termasuk dalam ranah HAM di

¹⁰² Holy K.M Kalangit & Heru Susteyo, “Perkawinan Sesaman Jenis Dan Hak Asasi Manusia, 185.

¹⁰³ Jack Donnelly, “Cultural Relativism and Universal Human Rights”, *Human Rights Quarterly* Vol. 6, No. 4 (November 1984), 400-419.

Indonesia, karena kultur budaya Indonesia tidak memakbulkan hubungan sesama jenis.¹⁰⁴

5. Pengaruh paham Feminisme

Konstruksi budaya patriarki sepertinya melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perjuangan perempuan untuk menuntut hak-hak sebagai manusia seutuhnya merupakan perlawanan terhadap pembagian kerja yang selalu memposisikan laki-laki sebagai kaum *superior* sedangkan perempuan kaum *inferior*. Dengan adanya gerakan feminisme yang mengusung hak-hak perempuan, tentu menjadi angin segar bagi perempuan. Feminisme menyoroti politik seksualitas dan domestik baik pada level personal maupun publik.¹⁰⁵

Feminisme memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan perempuan secara keseluruhan. Pengaruh feminisme mengarah pada pergeseraan struktur masyarakat yang secara tradisional lebih menghargai laki-laki dibanding perempuan, dengan mengetahui bahwasanya perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama, menjadikan perempuan tidak lagi dianggap sebagai kaum yang dianggap remeh.¹⁰⁶ Selain itu feminisme juga memengaruhi perspektif masyarakat terhadap pernikahan. Pernikahan bukan hanyalah konstruksi sosial masyarakat.

¹⁰⁴ Holy K.M Kalangit & Heru Susteyo, “Perkawinan Sesaman Jenis “, 178.

¹⁰⁵ Ni Putu Laksmi Mutiara Prameswari, Wahyu Budi Nugroho & Ni Made Anggita, “Feminisme Eksistensial Simone de Beauvoir: Perjuangan Perempuan Di Ranah Domestik”, *Jurnal Ilmiah Sosiologi*: vol.1, no.2, (Agustus 2019), 6.

¹⁰⁶ Andika Tegar Pahlevi, Eni Zulaikha & Yeni Huriani, “Mazhab Feminisme dan Pengaruhnya di Indonesia”, *Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*: vol.1, no.2, 2022, 104.

Menilik pada DUHAM (*declaration of human rights*) tercantum:

- a. Pasal 18: “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatidakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.”
- b. Pasal 19: “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.”

Selain itu dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 23 Ayat (2) termaktub “Setiap orang bebas untuk mempunyai ,mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”

Pasal-pasal di atas mengandung makna jika setiap orang memiliki hak kebebasan pikiran, mengeluarkan pendapat tanpa mendapat gangguan, menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya. Dengan demikian, orang yang tidak menikah karena kepercayaannya terhadap paham feminisme, maka wajib dihormati keputusannya.

C. Analisis Faktor-Faktor *Unmarried* Perspektif Hukum Islam

1. *Unmarried* dalam Perspektif Hukum Islam

Konsep studi Islam Komprehensif dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang universal. Salah satu makna universalitas Islam adalah kesempurnaan ajaran yang terkandung di dalamnya relevan untuk semua manusia yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mengatur seluruh ruang lingkup kehidupan. Bukan hanya Ibadah *mahdhah* saja seperti shalat, puasa, zakat dan lain sebagainya melainkan juga menyentuh muamalah seperti ekonomi, sosial, budaya, peradaban, politik dan bahkan kepemimpinan.

Allah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan yang kemudian dibekali kesempurnaan akal dan nafsu. Allah juga menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan. Secara naluriah, manusia akan tertarik pada lawan jenisnya. Pernikahan menjadi satu-satunya cara untuk menyatukan dua jiwa penuh cinta dalam ikatan yang halal. Sebagaimana sabda Nabi SAW :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ
 قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
 مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمْ يَرِ لِلْمُتَحَابِّينِ مِثْلُ النِّكَاحِ
 (رواه ابن ماجه)

“Telah diceritidakan kepada kami Muhammad Bin Yahya berkata: telah diceritidakan kepada kami Said bin Sulaiman berkata: telah diceritidakan kepada kami Muhammad bin Muslim berkata: telah diceritidakan kepada kami Ibrahim bin Maisarah dari Thawus dari Ibn Abbas ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Kami belum pernah melihat dua insan memadu cinta sebagaimana orang yang menikah” (HR. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah No.1847).

Hadis diatas menjelaskan bahwasanya tidak ada solusi lain yang paling baik terhadap dua insan yang saling mencintai kecuali dengan menikah.¹⁰⁷ Dengan demikian menegaskan bahwa cinta yang paling hakiki adalah cinta dalam pernikahan. Laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dapat memadu kasih melalui pernikahan. Mereka dapat bekerjasama dalam melaksanakan tujuan pernikahan. Inilah yang dinamakan konsep memadu cinta dalam Islam.

Pernikahan dikenal sebagai institusi lembaga hidup yang menjadi elemen masyarakat secara luas. Dimana yang menjadi tapak tegaknya masyarakat adalah sistem kekeluargaan yang terdiri dari unit-unit keluarga.¹⁰⁸ Keluarga merupakan lembaga sosial penting dan memiliki banyak peran karena keluarga menjadi benteng

¹⁰⁷ Vedu Pamungkas Putra dkk, “Konsep Memadu Cinta dalam Pernikahan: Studi Kritik Hadis”, *Gunung Djati Conference Series*: Vol. 8, 2022.

¹⁰⁸ Febri Dwineddy Putra, Tabattul (Membujang) dalam *Perspektif Hukum Islam*. (Tt:tp,tth), 26.

moralitas dalam pembentukan individu.¹⁰⁹ Sebagaimana Dr. Abdul Karim Zaidan mengatidakan: “keluarga adalah perumpamaan sel-sel yang membentuk tubuh. Jika keluarga itu baik, maka masyarakat akan menjadi baiemk. Dan sebaliknya jika keluarga itu rusak maka masyarakat seluruhnya akan menjadi rusak.”¹¹⁰

Sesungguhnya pernikahan adalah penyempurna ibadah dan sunnah Nabi SAW. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Bukhari dalam kitabnya, Sahih Bukhari Nomor 5026:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ:
أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ
مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بَيْتِ
أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا،
فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَفِرَ
لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ؟! قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا
فَأَيُّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا
أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَرِلُ النِّسَاءَ فَلَا أُتَزَوِّجُ أَبَدًا،

¹⁰⁹ Lathifah Munawaroh dkk, “Konstruksi Lima Pilar Hukum Mubadalah dalam Perspektif dari Filosofi Pernikahan Islam”, *Cerdas: Jurnal Syariah, Tradisi dan Modernitas*, Vol.2, No.2, 2022.

¹¹⁰ Abdul Karim Zaidan, *Dampak Sosial Tanpa Pernikahan*, (Jakarta: Darul Haq, 1989), 30.

فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ
 قُلْتُمْ كَذًا وَكَذًا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَنْتَقَأُكُمْ لَهُ،
 لِكَيْيَ أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ
 رَغِبَ عَنِّي سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

“Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amir Abu Maryam Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far Telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abu Humaid Ath Thawil bahwa ia mendengar Anas bin Malik r.a berkata; Ada tiga orang mendatangi rumah istri-istri Nabi SAW dan bertanya tentang ibadah Nabi SAW. Dan setelah diberitidakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata, "Ibadah kita tidak ada apa-apanya dibanding Rasulullah SAW, bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang?" Salah seorang dari mereka berkata, "Sungguh, aku akan salat malam selamalamanya." Kemudian yang lain berkata, "Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka." Dan yang lain lagi berkata, "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamalamanya." Kemudian datanglah Rasulullah SAW kepada mereka seraya bertanya: "Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling tidakut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertidakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku salat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa

yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku." (HR. Bukhari:5026)¹¹¹

Nabi Muhammad meskipun telah di *maksum*, namun Nabi juga merupakan manusia pada umumnya yang melakukan aktivitas seperti makan, minum, berpuasa dan berbuka, tidur dan menikah. Manusia memiliki hak kodrati untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Dengan demikian tidak patut untuk berlebihan menghapus hak yang harusnya dipenuhi oleh diri sendiri. Sebagaimana dalam QS. Al-Maidah Ayat 87-88, yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertidakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”¹¹² (QS. Al-Maidah [5]: 87-88).

¹¹¹ Imam Muhammad bin ismail Al-Bukhari, Terjemah Shahih Bukhari Lengkap.

¹¹² Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir* terj. dari *Tafsir Ibnu Katsir* oleh Ibnu Katsir al-Damasyqi (Bandung: Jabal, 2013), 122.

Terdapat ulama yang tidak menikah seumur hidupnya seperti Imam Ibnu Taimiyah pengarang kitab *Majmu'ah Fatwa*, beliau merupakan ulama yang masyhur dengan ijtihadnya dalam berbagai masalah syariah yang kemudian pendapatnya banyak diikuti oleh ulama.¹¹³ Ibnu Taimiyah menghabiskan hidupnya dengan memperdalam keilmuan dengan mengarang kitab demi kemajuan Islam dalam ilmu pengetahuan.¹¹⁴

Selain Ibnu Taimiyah ada Rabi'ah Al-Adawiyah seroang sufi perempuan yang masyhur dengan mahabbahnya kepada Allah. Rabi'ah Al-Adawiyah tidak melakukan pernikahan karena tidakut apabila cintanya kepada Allah akan terbagi atau berkurang yang menjadikannya tidak khusyuk dalam beribadah karena sibuk dengan keduniawian.

Kemudian ada Imam Az-Zamakhshari yang dikenal sebagai ahli balaghah dengan berbagai kitab karangannya yang berjudul *Al-Kasysyaf 'an Haqaiq Ghaqamidh al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujudu al-Ta'wil, Mutasyabih asma al-Ruwat, Nashahih al-Shigar, Nashahih al-Kibar, al-Faiq fi Gharib al-Hadits, Nukat al-A'rab fi Gharib al-I'rab, Athwaq al-Dzahab fi al-Mawa'izh, Syarh Syawahid Kitab Sibawaih, Asas al-Balaghah, Nawabigh al-Kalim, Diwan al-Tamtsil, Syaqaq al-Nu'mal fi Haqiq al-Nu'mam*. Imam Zamakhshari memiliki alasan tidak menikah yaitu karena kecintaannya beliau terhadap ilmu pengetahuan dan

¹¹³ Nasrul, Menikah itu kan Sunnah Nabi, kok ada ulama yang membujang?, <https://sumsel.kemenag.go.id/opini/view/1821/menikah-itu-kan-sunnah-nabi-kok-ada-ulama-yang-membujang>, diakses pada 9 Juni 2023.

¹¹⁴ Agus Hermanto, *Membujang dalam Pandangan Islam*, (Purbalingga: PT Eureka Media Aksara, 2023), 20.

mengamalkannya kepada umat dibandingkan dengan menikah.¹¹⁵

Para ulama yang penulis sebutkan tidak menikah bukanlah tanpa sebab, melainkan dengan alasan yang agung untuk kemajuan ilmu pengetahuan umat Islam, karena dalam hidupnya dipenuhi dengan kesibukan untuk menuntut ilmu dan berdakwah.

2. Analisis Faktor-Faktor *Unmarried* Perspektif Hukum Islam:

1. Faktor Psikis

Salah satu sebab alasan orang tidak menikah adalah karena faktor psikis yang bisa saja muncul karena adanya trauma masa lalu. Dalam Islam menikah menjadi anjuran yang sepatutnya dilakukan oleh orang yang sudah baligh, siap secara fisik dan mental. Namun, bagi muslim yang merasa belum siap untuk menikah, maka hendaknya memelihara kesucian dalam dirinya dengan beribadah. Sebagaimana dalam QS. An-Nur Ayat 33:

وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ
يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ
الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَانَتْ بِوَهُمْ إِنْ
عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ
الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى
الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرَضَ

¹¹⁵ Puput Lestari, “Tafsir Ulama Jomblo Terhadap Ayat Pernikahan”, *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*: Vol.12, No.01, 2018.

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ
بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”¹¹⁶(QS.An-Nur [24]: 33)

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya seseorang yang dirasa belum siap untuk menikah maka hendaknya untuk menjaga kesucian. Hal tersebut bermakna dalam Islam tidak memaksa umatnya untuk menikah pada keadaan tertentu. Senada dengan Ayat diatas, Nabi Muhammad bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
عَلْقَمَةَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا وَأَمِيشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: كُنَّا
مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ،

¹¹⁶ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir* terj. dari dari *Tafsir Ibnu Katsir* oleh Ibnu Katsir al-Damasyqi (Bandung: Jabal, 2013), 898.

فَإِنَّهُ أَعْصَى لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ،
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Telah diceritidakan kepada kami Abdan, dari Abi Hamzah dari Al-A’masyi dari Ibrahim dari ‘Alqamah berkata: ketika aku sedang berjalan bersama Abdillah r.a yang ketika itu beliau bersabda: “Barangsiapa yang telah mampu (menafkahi), maka menikahlah karena lebih menikah lebih bisa menundukkan pandangan, dan menjaga kemaluan, dan barangsiapa yang tidak mampu maka berpuasalah, karena puasa merupakan benteng baginya.”(HR. Al-Bukhari, Shahih Bukhari: 1905)

Perihal ketidakmampuan seseorang karena khawatir tidak bisa menjalankan kewajiban biduk rumah tangga, Imam Syafi’i dan Imam Maliki berpendapat jika hukum menikah menjadi makruh.¹¹⁷ Orang yang tidak kuasa menikah karena alasan psikis dan dikhawatirkan jika pernikahannya hanya akan memunculkan permasalahan baru, maka pernikahannya akan menjadi makruh karena dia perlu sembuh dengan traumanya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menikah.

2. Fokus Karir

Tidak ada larangan secara eksplisit orang yang fokus karir dalam hidupnya. Banyak masyarakat yang bimbang antara memilih karir atau menikah dengan berbagai pertimbangan.

¹¹⁷ Holilur Rohman, Hukum Perkawinan Islam, 3.

Namun, tidak sedikit juga masyarakat yang memilih keduanya. Orang yang ingin fokus karir terlebih dahulu tidak dipermasalahkan, asalkan dapat menjaga diri dari bahaya zina, sebagaimana dalam firman Allah:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra[17]:32)¹¹⁸

Namun untuk pertimbangan tidak menikah, menurut hemat penulis berdasarkan syariat Islam tidak patut menjadikan karir sebagai alasan tidak menikah, karena Allah telah menjamin rezeki hamba-Nya setelah menikah, sebagaimana dalam Firman Allah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah

¹¹⁸ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir* terj. dari *Tafsir Ibnu Katsir* oleh Ibnu Katsir al-Damasyqi (Bandung: Jabal, 2013), 285.

Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (QS. An-Nur [24]: 32)¹¹⁹

Ayat diatas menjelaskan tentang hukum yang pasti dan tidak dapat dielakkan. Lafadz وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ yang memiliki arti “dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu”, secara eksplisit perintah untuh menikah. Sekelompok ulama berpendapat jika perintah menikah ini ditujukan untuk orang yang mampu. Selain itu, pada potongan Ayat إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ yang artinya “Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya”, menurut Ibnu Abbas itu merupakan sebuah motivasi Allah kepada hamba-Nya untuk menikah serta menjanjikan kecukupan bagi orang yang menikah. Ibnu Mas’ud berkata “Mohonlah kecukupan dengan cara menikah”, dan dari Abu Hurairah berkata, “Rasulullah SAW bersabda: tiga perkara yang merupakan hak atas Allah untuk menolong mereka; orang yang menikah mengingikan kehormatan, budak mukatab yang menginginkan kebebasan dirinya, dan orang yang berpegang di jalan Allah.”¹²⁰

Untuk itu sebagai hamba yang menaati *Rabb*-nya, hendaklah mengikuti perintahnya, karena dengan menikah pintu-pintu rezeki akan

¹¹⁹Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir* terj. dari dari *Tafsir Ibnu Katsir* oleh Ibnu Katsir al-Damasyqi (Bandung: Jabal, 2013), 354.

¹²⁰ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir* jilid 4, (Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2014, cet 2, 899.

terbuka. Sebab ketidakutan di masa depan hadir karena adanya keraguan akan ketentuan rezeki yang sudah Allah atur untuk hamba-Nya.

3. Kriteria Pasangan yang Tinggi

Dalam agama Islam, Nabi Muhammad telah menyarankan kepada seorang laki-laki dalam memilih jodoh, kemudian menyarankan agar melihat calon isterinya terlebih dahulu sebelum mengajukan lamaran terhadap pasangan yang diinginkan, tentunya agar tidak merasa keliru terhadap keputusannya. Pembolehan melihat calon juga diperbolehkan untuk perempuan.¹²¹

Di dalam hukum Islam, terdapat istilah *kafaah*, yaitu kesepadanan dalam memilih pasangan hidup. *Kafaah* biasanya berorientasi dalam hal kesepadanan agama, nasab, harta, status kemerdekaan, dan pekerjaan. Namun, dalam Islam lebih mengarahkan umatnya ketika memilih pasangan agar menitikberatkan kebaikan agama serta akhlak sebagai kriteria utama.¹²² Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi Muhammad riwayat Imam Bukhari dalam kitab *Bad'u Al-Wahyi* bab *tazwij al-mu'sir*:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي
سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ

¹²¹Aeni Mahmudah, "Memilih Pasangan Hidup dalam Perspektif Hadits (Tinjauan Teori dan Aplikasi)", *Diya al-Afkar*, Vol.4, No.1, 2016. 89.

¹²²*Ibid.*

اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ
 الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ
 بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبُّتٌ يَدَاكَ

“Telah menceritidakan kepada kami Musaddad, telah menceritidakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah ia berkata; telah menceritidakan kepada Sa’id bin Abu Sa’id dari ayahnya dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “perempuan itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya niscaya kamu akan beruntung. (H.R Al-Bukhari)

Pada hadis diatas, Rasulullah membagi keinginan memilih istri terbagi dalam empat pokok bagian:

Pertama, memilih istri dari segi kepemilikan hartanya; alasannya karena agar ia ikut terbantu dalam hartanya dengan begitu lebih mudah terpenuhi segala kebutuhannya, selain itu juga agar dapat lebih mudah membantu dan memecahkan kesulitan hidup yang bersifat materi. Pasangan yang memiliki kekayaan sepadan juga dapat terhindar dari gunjingan orang lain.

Kedua, memilih istri berdasarkan nasab; hal ini dengan maksud agar anak keturunan memiliki nasab yang

baik. Meskipun nasab tidak selamanya mempengaruhi nasib. Namun, dengan nasab yang baik dan mulia akan lebih dihormati.

Ketiga, memilih istri karena kecantikannya; hal ini karena tidak dapat dipungkiri laki-laki adalah makhluk memandang visual, dimana ia akan lebih tertarik pada wanita yang cantik dalam versinya. Memilih istri yang cantik, akan meminimalisir laki-laki melihat keelokan wanita lain. Namun perlu kita ketahui bahwasanya kecantikan bersifat relatif, tidak akan ada gunanya jika memiliki paras cantik namun tidak selaras dengan akhlak yang baik. Seperti dalam hadis Rasulullah:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ،
وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ، فَعَسَى
حُسْنُهُنَّ أَنْ يُزْدِيَهُنَّ، وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ، فَعَسَى
أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْعِمَهُنَّ، وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ،
«وَلَأَمَّةٌ حَرَمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ»

“Telah diceritidakan kepada kami Abu Kuraib berkata: telah diceritidakan kepada kami Abdurrahman Almuharibi dan Ja'far bin 'Aun

dari Ifriqy dari Abdillah bin Yazid dari Abdillah bin Amru berkata: Rasulullah SAW bersabda: Janganlah engkau menikahi perempuan karena kecantikannya, barangkali kecantikannya menjadikan ia menolak, dan janganlah engkau menikahi karena hartanya, barangkali hartanya menjadikan ia curang, tetapi nikahilah karena agamanya, dan sungguh seorang budak perempuan yang hitam legam yang beragama baik itu lebih utama.” (HR. Ibnu Majah:1859)

Agama Islam tidak melarang laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan. Namun, Islam membawa manusia agar tidak terlena pada kesenangan dunia belaka, sehingga seseorang tidak hanya terpesona pada keelokan wanita saja.¹²³

Keempat, memilih istri karena agamanya; adalah hal yang paling utama. Karena agama adalah hal yang harus dipertimbangkan dibandingkan dengan kecantikan. Kualitas agama seseorang berbeda-beda dengan yang lain. perempuan yang memiliki agama baik lebih utama dari pada kecantikan fisik. Adapun apabila ada wanita yang agamanya baik dan memiliki ketiga sifat diatas maka sungguh itu akan menambah kebaikan. Adapun yang

¹²³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga pedoman berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), 43.

dilarang yaitu yang memiliki ketiga sifat diatas namun tanpa disertai agama yang baik.¹²⁴

Agama menjadi faktor utama dan menjadi pertimbangan pertama menentukan pasangan. Dalam QS. Al-Baqarah Ayat 221 dijelaskan bahwasanya perempuan hamba sahaya yang mukmin lebih utama dibandingkan dengan perempuan merdeka namun musyrik.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَةَ مُؤْمِنَةٍ حَيْرٍ مِّنْ
 مُّشْرِكَةٍ وَلَا وَعَبْدَةٍ مُّؤْمِنٍ حَيْرٍ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا وَعَبْدَةٍ
 مُّؤْمِنَةٍ ۚ وَأُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ ۗ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan

¹²⁴ *Ibid.*, 48.

Ayat-Ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran."¹²⁵ (QS. Al-Baqarah [2]: 221)

Dari Ayat diatas dapat ditelisik lebih dalam bahwasanya faktor agama lebih diutamakan dibandingkan dengan faktor yang bersifat keduniawian. Kendati demikian, kriteria lainnya seperti kecantikan, keturunan, keperawanan, pekerjaan, kesuburuan juga dapat dipertimbangkan dalam memilih pasangan hidup.

Selain pertimbangan laki-laki memilih istri sesuai anjuran Rasulullah. Perempuan juga memiliki hak untuk mempertimbangkan kriteria suami sesuai dengan anjuran Rasulullah. Dalam Islam, suami yang terpuji adalah laki-laki yang memiliki sifat kemanusiaan yang utama, sifat kejantanan yang sempurna, mempunyai prinsip hidup, dan melangkah pada jalan yang benar, bukan suami yang hanya memiliki kekayaan tinggi paras yang rupawan namun tidak bisa menuntun istrinya ke jalan yang lebih baik.¹²⁶ Nabi SAW bersabda mengenyurkan untuk memiliki suami yang baik agama dan akhlaknya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا
حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُرْمَزٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ
وَسَعِيدِ، ابْنَيْ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمَرْزِيِّ قَالَ: قَالَ

¹²⁵ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir* terj. dari dari *Tafsir Ibnu Katsir* oleh Ibnu Katsir al-Damasyqi (Bandung: Jabal, 2013), 35.

¹²⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, 58.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ
 تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي
 الْأَرْضِ وَفَسَادٌ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟
 قَالَ: «إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ»،
 ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

“Telah diceritidakan kepada kami Muhammad bin Amr As-Sawwaq al-Balkhi berkata: “diceritidakan kepada kami Hatim bin Ismail dari Abdillah bin Hurmuza dari Muhammad dan Said, Ibnu Ubaid dari Abi Hatim Al-Muzaini berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Jika seseorang yang kalian sukai agama dan akhlaknya mendatangi kalian, maka nikahkanlah padanya, jika engkau tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah (musibah) dan kerusakan besar. Mereka mengatidakan, meski ia dalam keadaan seperti itu (fakir dan rendah kedudukannya). Nabi menjawab: “jika seseorang yang engkau sukai agamanya dan akhlaknya mendatangi kalian maka nikahkanlah padanya, sampai mengulang tiga kali.” (HR. At-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi: 1085)

Nabi Muhammad SAW lebih memilih laki-laki yang fakir menjaga dirinya, suci jiwanya, benar tingkah lakunya, baik kahlaknya dibandingkan dengan laki-laki yang kaya namun tidak memiliki sifat terpuji. Sabda Nabi:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَزَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ سَهْلٍ قَالَ: «مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا؟ قَالُوا: حَرِيٌّ إِنْ حَطَبَ
أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ،
قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ، فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ:
مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا؟ قَالُوا: حَرِيٌّ إِنْ حَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ،
وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْتَمَعَ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ
الْأَرْضِ مِثْلَ هَذَا

“Telah diceritidakan kepada kami Ibrahim bin Hamzah, diceritidakan kepada kami Ibnu Abi Hazim, dari ayahnya, dari Sahl berkata: Seorang laki-laki melewati Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya: apa yang kalian katidakan tentang orang ini, mereka menjawab, ia layak jika ia meminang, ia layak untuk dinikahkan. Jika ia meminta tolong, ia layak untuk ditolong. Jika ia berkata maka ia layak didengarkan lalu diam. Kemudian datang seorang laki-laki fakir dari kelompok orang muslim Rasulullah bertanya: Apa yang kalian katidakan tentang orang ini? Ia berkata: seseorang yang layak jika ia meminang namun tidak layak untuk dinikahkan, jika ia minta tolong, tidak layak ditolong, dan jika ia berkata, tidak layak didengarkan. Kemudian Nabi SAW bersabda: Laki-laki ini lebih baik

daripada seluruh bumi seperti ini.” (HR.Al-Bukhari, Shahih Bukhari: 5091)

Islam menolak barometer kemuliaan dan keluhuran laki-laki dalam memilih istri yang hanya memiliki harta, kecantikan, nasab namun mereka lupa untuk memperbaiki diri mereka sendiri untuk menjadi suami yang baik dan melupakan kewajiban bagi istri.¹²⁷

4. Tidak Tertarik Lawan Jenis

Tidak tertarik lawan jenis termasuk dalam perilaku homoseksual. Homoseksualitas merupakan rasa ketertarikan perilaku dan seksual dengan gender yang sama. Dalam perkembangan aktivis homoseksual, homoseksual dibagi menjadi empat kelompok antara lain:

- a. Gay, yaitu laki-laki yang secara seksual dan perilaku menyukai sesama laki-laki.
- b. Lesbian, yaitu perempuan yang secara seksual dan perilaku menyukai sesama perempuan.
- c. Biseksual, yaitu seseorang yang menyukai dua jenis kelamin sekaligus.
- d. Transgender, yaitu seseorang yang personalitasnya tidak sesuai dengan anatomi genitalnya, dan akan merubah sesuai dengan keinginan personalitasnya.¹²⁸

Perilaku homoseksual bukan terjadi pada peradaban baru-baru ini, melainkan sudah lama terjadi sejak zaman Nabi Luth a.s. Telah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa kaum nabi Luth lebih menyukai sesama jenis dibandingkan

¹²⁷ Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga, 59.

¹²⁸ Setyoko, "Perkawinan Sesama Jenis dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Ahwal*: Vol.6, No.2, 2013. 170.

dengan lawan jenis, hal ini secara tegas tertuang dalam QS. An-Naml Ayat 54-55:

وَأُوتِيَ إِذْ قَالِ لِقَوْمِهِ ۖ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ
تُبْصِرُونَ , أَيْنَكُم لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً
مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ بَّحْلُونَ

“Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah (keji) padahal kamu melihatnya (kekejian perbuatan maksiat itu)?." Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) syahwat(mu), bukan (mendatangi) perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidakmengetahui (akibat perbuatanmu)."¹²⁹ (QS.An-Naml [27]: 54-55)

Juga terdapat dalam QS. As-Syu'ara Ayat 165-166:

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ . وَ تَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رُبُّكُمْ مِّنْ
أَزْوَاجِكُمْ ۗ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عُدُونَ

“Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks). dan kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu (memang)

¹²⁹ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir* terj. dari *Tafsir Ibnu Katsir* oleh Ibnu Katsir al-Damasyqi (Bandung: Jabal, 2013), 381.

orang-orang yang melampaui batas.”¹³⁰ (QS. Asy-Syuara[26]: 165-166)

Keenam Ayat Al-Qur’an dan tiga QS. diatas secara eksplisit menerangkan bahwasanya homoseksual bukanlah fitrah dari Allah SWT dan termasuk dalam perbuatan yang keji yang tidak pantas dilakukan oleh manusia yang dianugerahi akal sempurna. Homoseksual adalah perilaku yang berlebihan (menempatkan suatu “perkawinan” tidak pada tempatnya). Dalam sudut pandang usul fiqh, penetapan hukumnya termasuk dalam syariat sebelum Islam (*syar’u man qablana*) sehingga tidak perlu memperselisihkan status hukum halal haramnya.¹³¹

Homoseksual bukanlah suatu penyakit, melainkan nafsu belaka. Orang-orang yang melakukan penyimpangan seksual akan semakin jauh dari norma agama dan bahkan menyalahi fitrah manusia.¹³² Islam telah mengatur penyaluran hasrat seksual melalui jalan yang baik dan suci yaitu dengan proses pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun Islam telah mengatur hukumnya sedemikian rupa, namun masih saja ada penyimpangan seksual yang terjadi. Sekalipun aktivis homoseksual berdalil dengan atas dasar hak asasi manusia, Islam tidak akan melebihi hak asasi manusia hingga bertentangan dengan syari’at. Karna itu hak asasi dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Cukup hormati perbedaan bukan menormalisasikan penyimpangan.

¹³⁰*Ibid.*,1089.

¹³¹ Setyoko, “Perkawinan Sesama Jenis dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Ahwal*: Vol.6, No.2, 2013, 171.

¹³² Fatmawati, “Homoseks dan Lesbian Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Diktum*: Vol.13, No.2, 2015.

5. Pengaruh Paham Feminisme

Secara etimologi kata feminisme berasal dari bahasa latin, yaitu *femina* dan *isme*. *Femina* yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi *feminine* artinya memiliki sifat-sifat keperempuanan dan *isme* yang berarti hal ihwal paham keperempuanan.¹³³

Secara terminologi, menurut Maggie Humm dalam bukunya yang berjudul “*Dictionary of Feminist Theories*” menyebutkan bahwa feminisme merupakan ideologi pembebasan perempuan yang melekat dalam semua pendekatannya keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan yang disebabkan jenis kelamin yang dimilikinya.¹³⁴

Sementara Yunahar mendefinisikan (gerakan) feminisme sebagai kesadaran ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan baik dalam keluarga maupun masyarakat serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut.¹³⁵ Dari pengertian di atas dapat dilihat jika kemungkinan laki-laki sebagai partner simpatik feminis, sehingga laki-laki pun bisa menjadi seorang feminis.

Patriarki sebagai objek kritik feminis didefinisikan sebagai kekuatan dan dominasi laki-laki terhadap perempuan yang terinstitusionalkan.

¹³³ Wafda Vivid Izziyana, “Pendekatan Feminisme dalam Studi Hukum Islam”, *Istawa*: Vol.2, No.1, 2016, 140.

¹³⁴ *Ibid*, 141.

¹³⁵ Yunahar Ilyas, *Feminisme; Dalam kajian Tafsir al Qur'an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 42.

Sementara itu seksisme merupakan ideologi patriarki sebagai serangkaian keyakinan yang menopang dan memperkuat pendapat tentang perbedaan yang dibuat feminis antara seks dan gender, dimana seks mengacu pada *nature* sifat biologis dan gender adalah persepsi yang seharusnya bagi laki-laki dan perempuan..¹³⁶

Feminisme dalam Islam tidak jauh beda dengan gerakan feminis pada umumnya. Namun terdapat perbedaan yang fundamental dari feminisme itu sendiri, yakni persoalan feminisme tidak hanya menyangkut hubungan horizontal tetapi juga hubungan vertikal. Jadi, feminisme dalam Islam berkaitan dengan Al-Qur'an dan Hadits.

Menurut Budy Munawar Rachman dalam bukunya *“Islam dan Feminisme: Sentralisme kepada Kesetaraan”*, feminisme Islam memiliki kekhasan yaitu merupakan hasil dialog yang intensif antara prinsip-prinsip keadilan dan kesederajatan yang ada dalam teks-teks keagamaan (al-Qur'an dan Hadis) dengan realitas perlakuan terhadap perempuan yang ada atau hidup dalam masyarakat muslim.¹³⁷ Konsep kesetaraan gender dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan sebagai individu masyarakat dan hamba dihadapan Tuhan yang dilandaskan pada Al-Qur'an yang sejalan dengan fundamental spirit Islam yaitu keadilan, perdaaian, kesetaraan dan musyawarah.

¹³⁶ Wafda Vivd Izziyana, Pendekatan Feminisme, 142.

¹³⁷ Budhy Munawar Rachman, *“Islam dan Feminisme; Sentralisme Kepada Kesetaraan,”* Suarabaya: Risalah Gusti, 1996), 202.

Feminisme yang muncul di tengah-tengah bangsa yang menyingkirkan perempuan dan menganggap perempuan insan kelas dua, sebenarnya selaras dengan semangat persamaan hak antar gender dalam Islam, bahkan seribu tahun sebelum feminis barat meneriakan paham feminismenya, Islam sudah lebih dahulu menyamakan derajat kaum perempuan dan laki-laki yang membedakan hanyalah tingkat ketaqwaan mereka.¹³⁸ Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. Al-Hujurat Ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."¹³⁹(QS.Al-Hujurat [49]: 13)

Islam menggugat segala bentuk penindasan, tidak terkecuali penindasan kepada kaum perempuan. Islam sangat menjunjung

¹³⁸ Zulfani Hasyim, "Perempuan dan Feminisme dalam Perspektif Islam", *Muwazah*: Vol.4, No.1, 2012.

¹³⁹ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir* terj. dari *Tafsir Ibnu Katsir* oleh Ibnu Katsir al-Damasyqi (Bandung: Jabal, 2013), 88.

keadilan dan memuliakan wanita, yang mana sebelumnya wanita dianggap sebagai kaum yang lemah. Bukan hanya dibebankan kewajiban, perempuan juga memiliki berbagai macam hak mulai dari hak kesetaraan dengan kaum laki-laki, hak untuk memilih pasangan, hak untuk bercerai, hak waris dan bertasarruf terhadap harta, hak mendapatkan perlakuan yang baik, dan hak mendapatkan mahar.¹⁴⁰

Dalam ranah rumah tangga, Islam tidak menepatkan wanita hanya pada urusan dapur saja, namun jika istri menghendaki maka ia melakukan kebaikan. Hal ini sebagaimana pendapat Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu'*:

فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ خِدْمَةَ الرَّجُلِ أَوْ الْبَيْتِ
لِأَنَّ الْمَعْمُودَ عَلَيْهِ هُوَ الْأَسْتِمْتَاعُ

“Istri tidak diwajibkan mengerjakan pekerjaan suami atau rumah tangga, karena objek akad nikah itu hanyalah bersenang-senang (istimta’).”

Kemudian Imam Nawawi juga menyebutkan pendapat yang sama dalam kitab *Raudhah al-Thalibin*:

فَأَمَّا الطَّبْخُ وَالْكَنْسُ وَالْعُسْلُ، فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ مِنْهَا عَلَى
الْمَرْأَةِ، وَلَا عَلَى خَادِمِهَا، هُوَ عَلَى الزَّوْجِ إِنْ شَاءَ، فَعِلُّهُ
بِنَفْسِهِ، وَإِنْ شَاءَ بِعَيْرِهِ

¹⁴⁰Lathifah Munawaroh dan Suryani, “Menelisis Hak-Hak Perempuan”, *Kafa'ah Journal*: Vol. 10, No.1, 2020, 29.

“Adapun memasak, menyapu, dan mencuci maka tidak ada satupun dari itu yang menjadi tanggung jawab perempuan (isteri) begitu juga pelayannya. Namun itu adalah tanggung jawab suami, jika ia mau maka ia laksanakan sendiri, jika tidak maka ia menyuruh orang lain.”

Dari pendapat Imam Nawawi di atas, sebenarnya yang berkewajiban untuk mengurus/mengerjakan rumah tangga dan sebagainya adalah suami. Jika istri tidak mengerjakan maka tidak berdosa, dan suami tidak boleh memaksanya. Suami juga berkewajiban untuk mencari nafkah, jika suami berkemampuan lebih maka suami bisa menghadirkan pembantu rumah tangga untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga tersebut.¹⁴¹

Pada dasarnya semangat persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam paham feminisme sejalan dengan konsep persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam Islam. Namun pada perkembangannya feminisme mengarah pada pembebasan yang tidak beraturan seperti menyuarakan lesbian dan yang sejenisnya. Hal inilah yang akhirnya bertentangan dengan konsep persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam Islam.¹⁴²

Jadi, jika kebanyakan masyarakat berpandangan bahwasanya istri hanya berkutat pada ranah domestik, dan suami hanya ranah publik, dan akhirnya menimbulkan budaya patriarki yang melekat dan menjadi konstruksi sosial dimana hal ini ditidaki oleh perempuan yang memutuskan untuk tidak menikah.

¹⁴¹Muhammad Yusuf Sabili, “Pekerjaan Rumah Tangga Sebagai Tugas Suami Menurut Imam Nawawi” (W.679 H)”, Tesis UIN Suska Riau (Riau, 2021), 9.

¹⁴² Wafda Vivid Izziyana, “Pendekatan Feminisme dalam Studi Hukum Islam”, *Istawa*: vol.2, no.1, (Desember 2016), 140.

Padahal jika dilihat dengan kacamata Islam, suami dan istri adalah dua insan yang bersatu dan harus saling melengkapi dan bahu membahu termasuk dalam pekerjaan rumah.

Selaras dengan konsep qira'ah mubadalah yang dicetuskan oleh Faqihudin Abdul Kodir, norma *mu'asyarah bil ma'ruf* antara suami istri adalah puncak dari seluruh ajaran Islam dalam isu pernikahan, keluarga dan rumah tangga. Konsep kesalingan dalam norma *mua'syarah bil ma'ruf* tentu berbanding terbalik dengan konsep patriarki yang dipertentangkan oleh paham feminisme. Di mana konsep kesalingan ini memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh kebaikan, juga harus dijadikan indikator dari pencapaian “tujuan hukum Islam” (*maqasid al-syari'ah*) dalam isu rumah tangga. Tujuan hukum Islam mengusung lima konsep, yakni perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*), misalnya harus memastikan kebutuhan hak hidup dan peningkatan kualitas hidup suami istri dalam rumah tangga. Begitupun konsep maqasid empat yang lain yaitu perlindungan agama dan ibadah (*hifdz al-din*), perlindungan akal dan jiwa (*hifdz al-aql*), perlindungan keturunan dan hak-hak produksi (*hifdz al-nasl*), perlindungan harta dan kepemilikan (*hifdz al-mal*), semuanya harus dipastikan antara suami ataupun istri sebagai implementasi dari perspektif mubadalah dalam norma *mua'asyarah bil ma'ruf*.¹⁴³

Sejatinya menikah tidak menjadi penghambat bagi siapapun, seperti yang dikampanyekan para aktivis feminis dan HAM saat ini. Menikah adalah persatuan dua insan di mana satu sama lain harus saling melengkapi, menopang, dan menolong untuk terus meningkatkan

¹⁴³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019),332.

kualitas hidup kedua belah pihak. Karena itu masing-masing dianjurkan untuk meluruskan niat dan tujuan menikah yang baik, kemudian melaksanakannya bersama komitmen yang kuat, agar pernikahan dapat menghadirkan kebaikan yang paripurna seperti yang diharapkan dalam Al-Qur'an.¹⁴⁴

¹⁴⁴ *Ibid.*, 333.

**TABEL 4.1 RINGKASAN ANALISIS ALASAN
UNMARRIED**

Alasan <i>Unmarried</i>	Perspektif Hukum Positif	Perspektif Hukum Islam
Psikis	Pelaku <i>unmarried</i> karena psikis tidak bisa disalahkan secara mutlak. Namun, tidak ada salahnya untuk berusaha sembuh dari trauma, agar bisa memiliki kualitas hidup yang lebih baik.	Alasan psikis jika dikhawatirkan akan membuat permasalahan baru dalam pernikahan, dmazhab Syafi'i dan Maliki menghukumi menikah menjadi makruh apabila dalam pernikahan tidak mampu menjalankan kewajiban rumah tangga.
Fokus karir	HAM memberikan kebebasan semua orang untuk berkarya dan bekerja sesuai keinginan.	Allah telah menjamin rezeki hamba-Nya, tidak patut jika alasan menikah hanya fokus karir.
Kriteria pasangan yang tinggi	Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang tidak ada paksaan di dalamnya. Pelaku <i>unmarried</i> tidak bisa di paksa jika merasa belum menemukan pasanganyang cocok.	Kafa'ah dalam Islam hendaknya menjadi pedoman dalam memilih kriteria pasangan.
Tidak tertarik lawan jenis	Perkawinan bersifat universal. Namun, perkawinan sesama jenis tidak masuk dalam	Tidak ada pembenaran alasan tidak menikah karena tidak tertarik lawan jenis, Allah

Alasan <i>Unmarried</i>	Perspektif Hukum Positif	Perspektif Hukum Islam
	ranah HAM Indonesia.	telah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan (laki-laki dan perempuan)
Pengaruh paham feminisme	Tidak bisa memaksakan pelaku <i>unmarried</i> yang beralasan karena paham feminisme, karena dilindungi pasal-pasal tentang kebebasan pendapat.	Patriarki tidak sejalan dengan konsep <i>mubadalah</i> . Rumah tangga menjadi wadah kesalingan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ada 5 faktor yang penulis temukan 7 dari 36 informan yang memutuskan untuk *unmarried* yaitu faktor psikis, faktor fokus karir, faktor kriteria pasangan yang tinggi, faktor tidak menyukai lawan jenis dan faktor pengaruh paham feminisme.
2. Dalam hukum positif, pernikahan merupakan hak kebebasan individu dalam memutuskannya. Termasuk memutuskan untuk *unmarried* (tidak menikah). Kebebasan dalam hak asasi manusia bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Sedangkan dalam Islam, pernikahan merupakan *sunnatullah* dan fitrah manusia untuk menyalurkan hasrat biologisnya. *Unmarried* bukanlah syariat Islam dan menyalahi fitrah serta kodrat manusia. Namun, hukum Islam bukanlah hukum yang statis, hukum Islam memperbolehkan seseorang tidak menikah namun disertai dengan alasan yang jelas, seperti jika pernikahan akan mengancam jiwa dan psikisnya dan menimbulkan lebih banyak *mudharat*. Karena umat Islam memiliki kebebasan namun terbatas dengan eksistensi Tuhan.

A. Saran

1. Akademisi
Temuan dalam penelitian ini perlu diinterpretasikan lebih luas lagi dengan berbagai sudut pandang. Proporsi sampel dalam penelitian ini tidak bisa mewakili daerah informan. Dengan kriteria informan berusia lebih dari 20 tahun yang memutuskan untuk menikah ataupun menunda pernikahan, mengimplikasikan penelitian ini relevan mempresentasikan segmen masyarakat tertentu. Secara

khusus, penelitian ini perlu dipahami lagi bahwasanya informan yang memutuskan tidak menikah bukanlah pilihan sukarela individu.

2. Masyarakat umum

Untuk masyarakat hendaknya tidak mendiskriminasi dan menggunjing orandaftar g yang belum menikah entah itu karena belum menemukan pasangan ataupun memang memutuskan untuk tidak menikah. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada individu tersebut.

3. Orang yang tidakut menikah

Semua orang akan dihadapi dengan permasalahan, bedanya tidak semua orang mampu mengambil resiko. Sebuah keputusan yang besar untuk terikat pada satu orang, untuk tetap mencintai satu orang seumur hidup. Menikah bukan pilihan mutlak, pun dengan *unmarried* (melajang) bukan pilihan satu-satunya. Untuk itu perbaiki diri, sembuhkan trauma, dan bukalah hati. Karena menikah bukan hanya tentang materi, tapi dengan siapa kita akan menghabiskan sisa umur nanti.

4. Pembaca

Untuk pembaca pada umumnya agar lebih bisa memilah segala informasi arus globalisasi. Tidak semua harus diikuti sebagai tren. Semoga penelitian ini menjadi khazanah pengetahuan baru bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ainiyah, Qurrotul. “Hak Asasi Manusia dalam Hukum pernikahan Islam Sebagai Bukti Agama Berkeadilan.” 2018.
- Anshori, Ahmad Afnan. *Agama & Hak Asasi Manusia*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga pedoman berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara Observasi Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Hery, Masnur & Damanhuri Muhammad, *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi*, terj. dari *Hermeneutics Interpretation Theory in Schlerimacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer* oleh Richad E. Palmer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ilyas, Yunahar. *Feminisme; Dalam kajian Tafsir al Qur'an Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Imam Muhammad bin ismail Al-Bukhari, Terjemah Shahih Bukhari Lengkap.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Rachman, Budhy Munawar. *Islam dan Feminisme; Sentralisme Kepada Kesetaraan*.” Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Repi, Andhika Alezander . “Karir atau Hubungan, Manakah Pilihanku? Pengambilak Keputusan Menikah pada Wanita Karir.” *Psychopreneur Journal*: 2022.

- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Sabili, Muhammad Yusuf . “Pekerjaan Rumah Tangga Sebagai Tugas Suami Menurut Imam Nawawi” (W.679 H)”, Tesis UIN Suska Riau. Riau: 2021.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1989.
- Wasman d & Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Zaidan, Abdul Karim. *Dampak Sosial Tanpa Pernikahan*. Jakarta: Darul Haq, 1989.
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh Al-Islami*, Damaskus: Darul Fikr Al-Islami, 2005.

Jurnal

- Anam, Khoiril. “Studi Makna Perkawinan dalam perspektif Hukum di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) dengan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*.
- Bayali, Cip. Menunda Pernikahan Bagi Wanita Karir Menurut Hukum Islam, *Hukum Islam*: vol.13. 2013.
- Fahlevi, Andika Tegar dkk. “Mazhab Feminisme dan Pengaruhnya di Indonesia.” *Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, vol.1.2022.
- Fatmawati. “Homoseks dan Lesbian Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Diktum*: Vol.13, 2015.
- Hasan Abdul Wafi & Umi Wasilatul Firdausiyah, “Konsep Kebebasan Kehendak Manusia sebagai Penentu Hidup Sosial: Sudi Analisis Pemikiran Friedrich Nietzsche”, *Refleksi*: Vol.22, No.1, 2022, 115.
- Hasyim, Zulfani. “Perempuan dan Feminisme dalam Perspektif Islam.” *Muwazah*: Vol.4, 2012.

- Himawan, Karel K.. “Menikah adalah Ibadah: Peran Agama dalam Mengkonstruksi Pengalaman melajang di Indonesia”, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol.9, 2022.
- Ilaa, Dhiyaa Thurfah. “Feminisme dan Kebebasan Perempuan Indonesia dalam Filosofi.” *Jurnal Filsafat Indonesia: Vol.4*, 2021
- Izziyana, Wafda Vivid. “Pendekatan Feminisme dalam Studi Hukum Islam”, *Istawa: vol.2*, 2016.
- Kalangit, Holy KM & Heru Susetyo. “Perkawinan Sesama Jenis Dan Hak Asasi Manusia: Penerapan Prinsip Equality Dalam Putusan Obergefell. Et.Al. V. Hodges, USA Serta Analisis Mengenai Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia”, *University of Bengkulu Law Journal*, vol.5, no. 2, 2020.
- Karel K.Himawan, “Menikah adalah Ibadah: Peran Agama dalam Mengkonstruksi Pengalaman Melajang di Indonesia”, *Jurnal Studi Pemuda: Vol.9, No.2*, 2020.
- Khuluq, M Khusnul. “Eksistensi Hukum Islam di Indonesia”, *Badilag Mahkamah Agung*. 30 Juni 2022.
- Mahmudah, Aeni. “Memilih Pasangan Hidup dalam Perspektif Hadits (Tinjauan Teori dan Aplikasi)”, *Diya al-Afkar*, Vol.4, 2016.
- Marcellano, Maorissa. “Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Anak.” *Jurnal prosiding seminar Hukum Unpam: Vol.2*, 2022.
- Mardiyati, Isyatul. “Dampak Trauma Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perkembangan Psikis Anak.” *Raheema: Vol.2*, 2015
- Mirsan dkk. “Paradigma Syariah dan HAM terhadap Hak Atas Perkawinan dan Membentuk Keluarga.” *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0*, Vol.1, 2022.
- Mulyadi, Budi. “Fenomena Penurunan Angka Pernikahan dan Perkembangan Budaya Omai di Jepang.” Vol.2, 2018.

- Munawar,Akhmad. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia”, *Al-Adl*: vol.7, 2015.
- Munawaroh, Lathifah & Suryani. “Menelisis Hak-Hak Perempuan.” *Kafa’ah journal*: Vol.10, 2020.
- Munawaroh, Lathifah dkk. “Konstruksi Lima Pilar Hukum Mubadalah dalam Perspektif dari Filosofi Pernikahan Islam.” *Cerdas: Jurnal Syariah, Tradisi dan Modernitas*, jilid 2, no.2, 2022.
- Munawaroh, Lathifah. “Harmonisasi Umat Beragama Melalui Pernikahan Beda Agama”, *Fikrah*: Vol.5, 2017.
- Muttaqin, Muhammad Ngizzul. “Resepsi Pernikahan (Antara Sakralitas Agama, Hukum dan Tuntutan Adat)”, *Bilancia*: Vol.14, 2020.
- Novita, Olga. “Hak Perkawinan Bagi Kaum LGBT: Legalitas Dalam Hukum Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*: Vol.6, 2021..
- Nugroho, Dhimas Adi dkk. “Tren Childfree di kalangan Masyarakat Jepang”, *Conserva*: vol.1, 2022.
- Nurviana, Adilah & Wiwin Hendriani. “Makna Pernikahan pada Generasi Milenial yang Menunda Pernikahan dan Memutuskan untuk Tidak Menikah”, *Buletin Penelitian Psikologi dan Kesehatan Mental*,. vol.1, 2021.
- Pabyomoriski, Negresti. Mirnani&Musawir. “Perbedaan Kecemasan Memilih Pasangan Hidup Pada Dewasa Awal Berdasarkan Demografi”, *Jurnal Psikologi*: vol.15, no.2, 2022.
- Pelu, Ibnu Elmi Achmad Slamet dkk. “Sex Recession Phenomenon from the Perspective Maqashid Sharia Based on Objectives Marriage Law in Indonesia” , *Al-Istinbath: Jurnal hukum Islam*, Vol.7, 2022.
- Pratomo,Bimo Aji. “ Asas Monogami Hukum Perkawinan Agama Islam dan Hukum Perkawinan Kanonik.” *Jurnal Hukum*.
- Purnamasari, Elvira. “Kebebasan Manusia dalam Filsafat Eksistensialisme (Studi Komparasi Pemikiran

- Muhammad Iqbal dan Jean Paul Sartre).” *Manthiq*: Vol.2, 2017.
- Putra, Febri Dwinetty.”Tabattul (Membujang) dalam Perspektif Hukum Islam.”
- Putra, VeduPamungkas dkk. “Konsep Memadu Cinta dalam Pernikahan: Studi Kritik Hadis.” *Gunung Djati Conference Series*: Vol. 8, 2022.
- Repi, Andhika Alexender & Nadia Evangelista. Karir atau Hubungan, Manakah Pilihanku? Pengambilan Keputusan Menikah pada Wanita Karir”, *Psychopreneur Journal*: vol.6, no.2, 2022.
- Setyoko. “Perkawinan Sesama Jenis dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Ahwal*: Vol.6, 2013.
- Ulya, Muhim Nailul “Pernikahan dalam Islam (Telaah Kritis Pernikahan Endogami dan Poligami)”, *Iklila:Jurnal Studi Islam dan Sosial*: Vol.4, 2021.
- Wahyuni, Sri. “Liberalisasi Hukum Perkawinan di Negara-Negara Barat.”*Asy-Syir’ah*: Vol.48,2014.
- Wilujeng, Sri Rahayu. “Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis”, *Humanika*: vol.18, 2013.
- Yunus, Firdaus M. “Kebebasan Dalam Filsafat Eksistensialisme Jean Paul Sartre”, *Al-Ulum*: vol.11, 2011.
- Zaini, Hasan. “LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam”, *jurnal ilmiah syari’ah*: vol.15, no.1, 2016.

Website

- Faiza, Alifia Nur. “Negara-Negara yang Penduduknya Banyak Tidak Menikah”, <https://international.sindonews.com> . 30 Mei 2023.
- Hasibuan, Linda. “Fenomena Melajang Warga Korea Tertinggi Sepanjang Masa” <https://www.cnbcindonesia.com> .31 Maret 2023.
- Jayani, Dwi Hadya. “Pemuda Melajang Kian Meningkat pada 2021”, <https://databoks.katadata.co.id> 28 Mei 2023.

- Nasrul. “Menikah itu kan Sunnah Nabi, kok ada ulama yang membujang?”. <https://sumsel.kemenag.go.id> 9 Juni 2023.
- Saputra, Gema Buana Dwi. “Generasi Milenial Tidak Ingin Menikah, Psikolog Ungkap Faktor Utamanya!” <https://www.sonara.id> , 7 Juni 2023.
- Sari, Yunika Nurdina dkk. “Pengaruh Restorasi Meiji Terhadap Modernisasi Di Negara Jepang Tahun 1868-1912”, <https://repository.unri.ac.id> 30 Maret 2023.
- Student’s column. “Keengganan Generasi Z Terhadap Pernikahan Konvensional”, <https://communication.binus.ac.id> 7 Juni 2023.
- Talitha, Tasy. “*Waspada Trust Issue! Pahami Gejala, Penyebab dan Cara Mengatasinya*”, <https://www.gramedia.com> 24 Mei 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran 1 pertanyaan kepada informan



1. Pertanyaan dasar
 - a. Nama
 - b. Usia
 - c. Domisili
 - d. Jenis kelamin
 - e. Pendidikan terakhir
 - f. Agama
 - g. Status
2. Pertanyaan inti
 - a. Apakah anda ingin menikah?
 - b. Apa alasan anda tidak ingin menikah?
 - c. Apa alasan anda ingin menikah?
 - d. Apa alasan anda ragu menikah?
 - e. Bagaimana pandangan anda tentang orang yang tidak menikah seumur hidup?
 - f. Bagaimana pandangan anda tentang pernikahan?

2. Lampiran 2 Rekap Data Informan Tidak Menikah


REKAP DATA TIDAK MENIKAH

No	Nama	Jenis Kelamin	Domisili	Usia	Agama	Status	Pendidikan	Alasan
1.	E.S	L	TGR	25	Kristen	Lajang	S1	Trauma KDRT, trust issue
2.	N	P	SMG	22	Islam	Lajang	SMA	Fokus karir
3.	J	L	YGY	25	Islam	Lajang	D2/D3/D4	Belum menemukan pasangan yang tepat, Tidak tertarik lawan jenis
4.	D	P	MRK	35	Kristen	lajang	S2	Trauma pernikahan, Fokus karir, trauma KDRT, hanya legalitas seks,
5.	H	L	DPK	30	Islam	Punya pasangan	S1	Fokus karir, konstruksi sosial. Tidak tertarik lawan jenis
6.	M	-	SMG	23	Islam	lajang	S1	Trauma pernikahan
7.	Y	L	YGY	24	Islam	lajang	SMA	Fokus Karir

3. Lampiran 3 Chat dengan Informan JS



4. Lampiran 4 *direct message* Tiktok dengan informan ES



5. Lampiran 5 komentar dan opini publik netizen ketidakinginan menikah

 AKU TERMASUK SALAH SATU PEREMPUAN YG TIDAK INGIN MENIKAH!!!!
2022-05-05 Reply  1284 

 masih bnyak mimpi yg mau dicapai :)
2022-05-06 Reply  40 

 sama mbak aku juga gk mw menikah .
lbh baik hidup sendiri lbh tenang .
karna kalau kita bisa bhgia sndiri buat apa
membutuh kan pendamping? 😊
2022-06-28 Reply  30 

 memutuskan untuk tdk ingin menikah tdk ingin
jatuh cinta lagi. meninggal di usia muda it's my
dream 🥰 #husnul khotimah
2022-02-16 Reply  1 

 ternyata ada yg sepemikiran 😊, aku jg nnt GK
mau nikah dan GK mau hidup terlalu lama
2022-02-16 Reply  2 

 qtnnabillaa 🥰
Halo kak, boleh bantu ini link di bio aku?

 aku gak pernah kepikiran untuk menikah
05-05 Balas  136 

 kyyk takut gitu ya, mau percaya laki-laki tapi
susah, wkwk.. dr kejadian yg udah-udah
bikin tambah takut
05-05 Balas  9 

 :(!!!
05-05 Balas  

 ga semuanya gt kak coba cari yang tekun
agamanya biasanya bakal ngejaga dengan
baik
05-06 Balas  1 

1674 komentar 

Lihat balasan (71) 

 Sejauh ini gue memilih tidak menikah sih, maybe
kegagalan ortu gue ga nurun ke gue tp
merasakan sendiri hancurnya jd anak rumah
rusak
05-05 Balas  72 

Lihat balasan (1) 

 bener banget 😊
05-04 Balas  17 

Disukai oleh kreator





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Rifqotun Nabila
TTL : Pemalang, 30 Mei 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Ds Karangbrai RT 07/ RW 02,
Kec.Bodeh, Kab.Pemalang, Jawa Tengah
Nomor HP : 0812-2923-9354
E-mail : rifqotunnabila857@gmail.com

2. Pendidikan Formal

- 1) SD N 01 Karangbrai
- 2) MTs Negeri Pemalang
- 3) MAN Pekalongan
- 4) UIN Walisongo Semarang

3. Pendidikan Non Formal

- 1) Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum Pemalang
- 2) Pondok Pesantren Terpadu Nurul Falah
- 3) Ma'had Al-Jami'ah Walisongo
- 4) Pondok Modern Mahasiswa Darusysyukur Beringin

4. Pengalaman Organisasi

- 1) Ketua Pondok Pesantren Terpadu Nurul Falah
Pekalongan
- 2) Bendahara Osis MAN Pekalongan
- 3) Anggota Sekbid Keagamaan Pramuka MAN
Pekalongan
- 4) A'dho Qism Shahafah Nafilah UIN Walisongo
- 5) Koordinator Divisi Media GPAN Pekalongan

5. Pengalaman Internship

- 1) Asisten Laboran Fakultas Syari'ah dan Hukum
- 2) Magang Mandiri KUA Kec. Kesesi Kab.Pekalongan